

**WACANA PENGUBURAN SECARA BERDIRI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H)**

EFRIAL SUSANTO
NIM: 2173011013

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51171-53879, Fax: (0736) 51171-51172
Website: WWW.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

“ Wacana Penguburan Secara Berdiri Perspektif Hukum Islam ”

Penulis

Efrial Susanto
NIM: 2173011013

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juli 2019.

No	Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	<u>Dr. Zulkarnain S, M.Ag</u> (Ketua / Penguji)	3-9-2019	
2	<u>Dr. Iim Fahimah, MA</u> (Pembimbing / Sekretaris)	02-09-19	
3	<u>Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd</u> (Penguji Utama)	30-8-019	
4	<u>Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag</u> (Penguji)	30-08-2019	

Mengetahui,
Rektor IAIN Bengkulu



Bengkulu, Juli 2019

Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. Sirajuddin M, M.Ag, MH
NIP: 196003071992021001

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP: 196405211991031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING SETELAH UJIAN TESIS

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Suwarijin, MA

NIP: 1969040219999031004



Dr. Iim Fahimah, Lc. MA

NIP: 197307122006042001

**Mengetahui,
Ka. Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah**



Dr. Iim Fahimah, Lc. MA

NIP: 197307122006042001

Nama : Efrial Susanto
NIM : 2173011013
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Efrial Susanto

NIM : 2173011013

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul : Wacana Penguburan secara berdiri perspektif hukum Islam

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://www.plagscan.com/doc?126256013> dan <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian durat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan ditinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua prodi,



Dr. Iim Fahimah, Lc. MA
NIP: 197307122006042001

Bengkulu, 17 juli 2019
Yang membuat pernyataan,



Efrial Susanto
NIM: 2173011013

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akadeik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, 17 juli 2019



Efrial Susanto
NIM: 2173011013

MOTTO

((اِحْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعْبُدُهَا وَإِحْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ بِهَا))

“(bekerjalah) untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan beramallâh untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok.”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah swt yang telah menganugerahkan kekuatan, kesempatan dan kesehatan, sehingga tesis ini dapat terselsaikan. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad saw hingga akhir zaman. Karya ini saya persembahkan kepada mereka yang telah bersama memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan tesis ini:

1. Kedua Orang tuaku yang telah mendidik dan membesarkan dengan segala pengorbanannya selama ini.
2. Kedua Mertuaku yang senantiasa menolong dan mendoakan atas keberhasilanku.
3. Isteriku tercinta, Wiwit Sutiani, S.Pd yang telah setia mendampingiku, berkorban jiwa dan raga demi kelancaran tesis ini.
4. Anakku tersayang, Faishol Kholil Elmuntazhor, yang telah menemani hari-hari dalam penulisan tesis ini, semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dari ayahmu ini.
5. Kepada abangku, ayukku dan keluarga besarku yang telah membantu memberikan motivasi dan doa sehingga tesis ini dapat terselsaikan.
6. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah bersama-sama berjuang menyelesaikan studi.
7. Bapak dan Ibuk Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dari semester pertama hingga hari ini.

ABSTRAK

WACANA PENGUBURAN SECARA BERDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penulis :

Efrial Susanto
NIM: 2173011013

Rumusan masalah dalam penelitian adalah: 1) Apa yang menjadi sebab adanya wacana penguburan secara berdiri? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri?. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data menggunakan teknik membaca, mengutip informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Penyebab adanya wacana penguburan secara berdiri adalah perkembangan penduduk dan angka kematian yang tinggi yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan makam, serta pemborosan penggunaan lahan makam dengan penguburan yang biasa dilakukan. 2) Menurut hukum Islam, penguburan secara berdiri boleh dilakukan jika dalam keadaan yang sulit dan kondisi darurat, namun jika tidak, maka kita wajib mengikuti tatacara penguburan yang ada.

Kata Kunci: Penguburan Berdiri, Hukum Islam

ABSTRACT

A STANDING BURIAL DISCOURSE IN ISLAMIC LAW REVIEW

Writer :

Efrial Susanto

NIM: 2173011013

The problem formulation in the study is: 1) What is the reason for the burial of the funeral stand? 2) How is the review of Islamic law on burial in a self-esteem? This type of research is library research. Data collection using reading techniques, citing information. The study concluded that: 1) The cause of a standing burial discourse is the development of the population and the high mortality rate that is not coupled with the availability of grave land, as well as the waste of burial land use with Usual burial. 2) According to Islamic law, a standing burial can be done if it is in a difficult condition and emergency, but if not, then we are obliged to follow the procedures of the existing burial.

Keywords: standing burial, Islamic law

تجريد

خطاب دفن دائم في مراجعة الشريعة الإسلامية

الباحث : ايفريال سوسانتو
رقم التسجيل : 2173011013

المشكلة في هذا البحث هي: (1) ما هو سبب دفن موقف الجنازة؟ (2) كيف يتم مراجعة الشريعة الإسلامية على الدفن في احترام الذات؟ هذا البحث هو البحث مع نهج المفهوم هو بحث المكتبة. جمع البيانات باستخدام تقنيات القراءة، و نقلا عن المعلومات. وخلصت البحث إلى ما يلي: (1) إن سبب الخطاب الدائم للدفن هو تطور السكان وارتفاع معدل الوفيات الذي لا يقترن بتوافر الأراضي الخطيرة، فضلا عن هدر استخدام أراضي الدفن مع الدفن المعتاد. (2) وفقا للشريعة الإسلامية، يمكن أن يتم الدفن الدائم إذا كان في حالة صعبة والطوارئ، ولكن إذا لم يكن كذلك، ثم نحن ملزمون باتباع إجراءات الدفن القائمة.

الكلمات الأساسية : الدفن الدائم، الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah memberikan kekuatan fisik dan rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Wacana Penguburan secara berdiri perspektif hukum Islam”. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad saw yang telah mengibarkan panji-panji islam di dunia ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya. Dan penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penulisan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag, MH selaku Rektor IAIN Bengkulu, yang telah meberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sehingga tesis ini bisa terselsaikan.


3. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc. MA selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang sekaligus menjadi pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan, nasihat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Suwarjin, MA selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta fikirannya untuk membimbing dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Wiwit Sutiani, S.Pd sang isteri tercinta yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Harapan dan do'a semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah swt dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan pahala berlipat ganda.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Aminn

Bengkulu , 17 Juli 2019

Penulis,



Efrial Susanto

DAFTAR ISI

COVER	I
PENGESAHAN TIM PENGUJI	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
LEMBAR PLAGIASI.....	IV
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	V
MOTTO.....	VI
PERSEMBAHAN.....	VII
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT.....	IX
TAJRID	X
KATA PENGANTAR	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	20
C. Batasan Masalah	20
D. Rumusan Masalah.....	20
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
F. Penelitian yang relevan	21
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan penelitian.....	25
3. Sumber Bahan	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Teknik Analisis Data	27

H. Sistematika Penulisan	27
BAB II.....	29
PENGUBURAN DI DALAM ISLAM	29
A. Definisi Penguburan.....	29
B. Dasar Hukum Penguburan	30
C. Tata cara penguburan	33
D. Tata cara penguburan menurut empat Mazhab	35
E. Bentuk kuburan Islam	38
F. Istihsan	40
1. Definisi Istihsan.....	40
2. Macam-macam Istihsan.....	42
G. Kaedah fiqhiyyah <i>Ad-Dhararu Yuzalu</i> (Kemudharatan dihilangkan)	45
H. Kaedah fiqhiyyah <i>Ad-Dharurat Tubihu al-Mahzhurat</i> (darurat itu membolehkan larangan)	58
I. Teori Perubahan Hukum	59
BAB III.....	63
PEMAKAMAN DI KOTA-KOTA BESAR.....	63
A. Krisis lahan pemakaman padat penduduk.....	63
B. Wacana Penguburan secara berdiri	73
C. Tata cara penguburan secara berdiri	75
BAB IV	78
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP WACANA PENGUBURAN SECARA BERDIRI.....	79
A. Penyebab adanya wacana penguburan secara berdiri	79
B. Penguburan secara berdiri perspektif hukum Islam	79
BAB V.....	96
KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian bagi setiap manusia adalah sebuah kepastian yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Berapapun panjang usia seseorang, siapapun dirinya dan apapun pangkatnya di dunia pasti ia akan menemukan ajalnya. Namun, tetap saja sebagian manusia lupa terhadap sesuatu yang pasti seperti kematian ini, buktinya tidak ada persiapan untuk menghadapinya dan terus menerus berlomba mengejar fatamorgana kenikmatan dunia yang tiada akhir. Mengingat mati adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim agar lebih giat beribadah dan tidak terbuai dengan segala kehidupan dunia dari dua sisinya , senang dan sedih, kaya dan miskin, bahagia dan derita. Selalu sabar dalam mengahdapi cobaan hidup dan tidak terbuai dengan segala kenikmatan dunia, karena ia selalu ingat bahwa semua itu pasti akan ditinggalkan bila saatnya tiba. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Seperti firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran/3: 185 berikut:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ... ١٨٥

“Tiap-tiap yang jiwa pasti akan merasakan kematian”.

Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang. Meskipun seorang berupaya untuk lari darinya, niscaya kematian akan datang menghampirinya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah al-Jumu'ah/62: 8 berikut:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

“Katakanlah, ”Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu Dia akan beritakan kepada kalian tentang apa-apa yang telah kalian kerjakan.”

Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan untuk banyak mengingat kematian, agar seorang muslim bergegas untuk mempersiapkan bekalnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا ذَكَرَ
هَازِمِ اللَّذَاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ

“Perbanyaklah mengingat pemutus (segala) kenikmatan, (yaitu) kematian.”(HR. Tirmidzi)¹

Ketika seorang muslim meninggal dunia, maka muslim lainnya berkewajiban untuk mengurus jenazahnya, dimulai dari hal-hal yang dilakukan ketika ada yang meninggal, memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan dan memakamkannya. Sebagaimana yang di isyaratkan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda;

¹ Yahya Ibnu Syarf an-Nawawi, *Riyadhusshalihin min kalamain sayyidil mursalin*, (Kairo: Maktabah as-Saffah, 2004), h. 255

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: هـ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ : إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ , وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ , وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْهُ , وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallah bersabda: “Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam.” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya; Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya; Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya; Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah (mengucapkan ‘alhamdulillah’), doakanlah dia (dengan mengucapkan ‘yarhamukallah’); Apabila dia sakit jenguklah dia; dan Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman).” (HR. Muslim)²

Pemakaman merupakan bagian yang penting dari proses penyelenggaraan jenazah, semua ulama’ sepakat bahwa pemakaman adalah *fadhu kifayah* yang apabila sudah ada sebagian umat muslim yang melaksanakannya maka sebagian lainnya terbebas dari kewajiban itu.³ Setelah semua persiapan di lakukan mulai dari mentalqinkan, memandikan, mengkafani dan menshalatkan, maka jenazah akan di hantarkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya di dalam kubur. Ini merupakan penghormatan dan cara kita memuliakan seorang muslim baik ketika hidup maupun setelah meninggal. Di samping itu, jika jenazah tidak di kuburkan maka akan berdampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya.

Tentunya menguburkan jenazah tidak asal dimasukkan dan ditimbun tanah begitu saja. Ada aturan-aturan tertentu yang digariskan

² Yahya Ibnu Syarfi an-Nawawi, *Riyadhushshalihin...*,h. 256

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 1*, (Kairo: Dar al-Fath, 1999), h. 457.

oleh Islam di dalam pelaksanaan penguburan ini. Ada perlakuan yang mesti dilakukan, ada doa-doa yang mesti diucapkan.⁴

Aturan-aturan Islam perihal penguburan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan umat manusia. Tidak hanya ketika masa hidupnya saja, setelah meninggal pun jenazah mesti diperlakukan dengan baik.⁵ Seperti yang terdapat di dalam Alqur'an Surah al-Isra/17: 70 , Surah al-Mursalat77: 25-26 dan Surah Abasa/80: 21 di bawah ini:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...﴾

“Dan sungguh telah Kami muliakan anak keturunan Adam.”

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۚ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۚ﴾

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati”.

﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ﴾

“Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur”.

Bumi adalah tempat berpijak, berkumpul dan bernaungnya manusia yang masih hidup, sedangkan di dalamnya adalah tempat bagi mereka yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain bahwa keduanya mempunyai hak atas ketersediaan lahan yang ada di atas permukaan bumi itu sendiri.

Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa. Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi

⁴ Yahya Ibnu Syarfi an-Nawawi, *Al-adzkar*, (Manshourah: Maktab Al-Iman, t.t), h. 165-

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 1...*, h. 458.

oleh usia produktif sehingga angka ketergantungan justru cenderung menurun. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding pada 1971 yang mencapai 86,6 persen.

Berdasarkan laporan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 bakal mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari jumlah penduduk pada tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus 300 juta.⁶ Dengan laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang meningkat setiap tahunnya.

Kepadatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan yang menyebabkan semakin sempitnya lahan untuk fasilitas umum, salah satunya yaitu lahan pemakaman yang saat ini menjadi permasalahan terutama di kota-kota besar.

Meningkatnya jumlah kematian menyebabkan permasalahan penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal karena lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan penyediaannya.

Seperti kota Jakarta, kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai Rp 15.663 jiwa/kilometer (km) persegi. Angka ini meningkat 0,93% dari tahun sebelumnya sebesar 15.518 jiwa/km persegi. Kepadatan penduduk

⁶<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia>, diakses 5 februari 2019

Jakarta merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lainnya. Provinsi dengan kepadatan tertinggi kedua adalah Jawa Barat, diikuti Banten di urutan ketiga. Sedangkan kepadatan penduduk secara nasional hanya sekitar 130 jiwa/km persegi.

Sebagai informasi, luas wilayah Pemerintah Daerah DKI Jakarta sekitar 662,3 km persegi, sementara jumlah penduduk pada 2017 mencapai 10,37 juta jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk (berdasarkan sensus penduduk 2010) DKI Jakarta pada 2017 mencapai 1,06%.⁷

Menurut Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, memprediksi, Jakarta terancam krisis lahan makam 1,5 tahun lagi atau pada 2019.⁸

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Nirwono mengungkapkan, lebih kurang 100 jenazah dimakamkan di Jakarta setiap harinya. Satu petak makam membutuhkan lahan seluas 5,5 meter persegi. Rinciannya, 1,5 meter x 2,5 meter (3,75 meter persegi) untuk petak makam, sisanya untuk keperluan sarana prasarana seperti jalan di kiri dan kanannya. Dengan pelayanan makam untuk 100 jenazah perharinya dan luas tiap petak makam 5,5 meter persegi, maka luas lahan makam yang dibutuhkan dalam satu tahun atau 365 hari yakni 200.750 meter persegi atau 20,075 hektar.

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/berapa-kepadatan-penduduk-di-dki-jakarta>, diakses 5 februari 2019

⁸ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/10/11054081/jakarta-terancam-krisis-lahan-makam-15-tahun-lagi> di akses tanggal 5 februari 2019

“Lahan makam yang dibutuhkan itu bisa mencapai 20 hektar pertahun, sementara lahan yang sudah siap pakai itu 31,4 hektar. Berarti, 31,4 hektar pertahun di bagi 20 hektar, Cuma 1,5 tahun lagi sudah akan krisis,” ujar Nirwono, kepada *Kompas.com*, beberapa waktu lalu.

Data terakhir yang dimiliki Nirwono, lahan pemakaman yang sudah dibebaskan Dinas Kehutanan DKI Jakarta sebanyak 598,5 hektar. Dari luas tersebut, 385,5 hektar sudah dipakai, 31,4 hektar siap pakai, dan sisanya belum siap pakai.

Lahan belum siap pakai adalah lahan yang sudah dibebaskan, namun masih perlu pematangan, salah satunya dengan diuruk. Sebab, lahan yang dibebaskan untuk lahan makam biasanya berupa rawa-rawa, berair, bekas sawah, banyak ditumbuhi tumbuhan liar, dan lainnya.

Kepala Seksi Pelayanan dan Perpetakan Makam Dinas Kehutanan DKI Jakarta Ricky Putra menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta sejak era Gubernur DKI Ali Sadikin menargetkan ada 794,83 hektar lahan makam di Jakarta hingga 2035. Dari target itu, Dinas Kehutanan DKI sudah membebaskan 611,59 hektar lahan hingga akhir 2017. Berarti ada 183,24 hektar yang belum dibebaskan.

Sementara itu, lahan yang siap pakai seluas 38,3 hektar dan sisanya, 208,16 hektar, belum siap pakai. Dengan data tersebut, Ricky mengamini ucapan Nirwono. Dia mengakui, lahan makam seluas 38,3 hektar bisa habis pada 2019, mengingat kebutuhan sekitar 100 petak makam setiap harinya. "Memang kalau ketersediaan seperti itu, bisa

bertahan sampai 2019 yang 38,3 hektarnya itu, kalau benar-benar dipakai," kata Ricky, Jumat (29/6/2018).

Ricky mengatakan, lahan yang siap pakai itu rata-rata berada di pinggiran Jakarta, seperti di TPU Pondok Ranggon, TPU Tegal Alur, dan TPU Kampung Kandang. Namun, kebanyakan warga hanya berminat menguburkan kerabat mereka yang meninggal dunia di TPU yang lokasinya strategis, seperti di TPU Karet Bivak, TPU Menteng Pulo, TPU Pondok Kelapa, dan TPU Utan Kayu. "Di pinggir-pinggir (Jakarta), Pondok Ranggon, Tegal Alur, itu masih ada lahan-lahan tersedia untuk (jenazah) dikuburkan, tapi kan mereka mikirnya kejauhan," ucap Ricky.

Belum lagi maraknya praktek jual beli tanah makam dan bisnis lahan kuburan mewah yang sangat mahal harganya,⁹ kemudian muncul lagi adanya iuran wajib bagi pemilik kubur yang dinilai tidak tepat sehingga memberatkan warga sehingga menambah kompleks permasalahan pemakaman yang ada di kota besar itu.¹⁰

Disamping itu juga adanya kebiasaan masyarakat Indonesia yang menembok kuburan secara berlebihan yang menjadi salah satu faktor terjadinya penyempitan lahan makam, padahal sunnahnya adalah cukup dengan memberikan tanda diatas kuburan pada bagian kepala dan kaki.

⁹<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/14/10/06/nd0vz3-menyikapi-fatwa-mui-tentang-jual-beli-lahan-makam>, diakses 9 februari 2019

¹⁰<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/29/16424721/Warga.Keluhkan.Patungan.Uang.untuk.Lahan.Makam.Saat.Ramadhan>, diakses 5 februari 2019

Rasulullah Saw bersabda, diriwayatkan dari Jabir ra :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.
[رواه مسلم:]

Artinya: “*Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw melarang memplester kubur, mendudukinya dan mendirikan bangunan di atasnya.*” [HR. Muslim, no. 94/970].

Kota besar lainnya adalah Surakarta, kota Surakarta dengan luas wilayah mencapai 44,06 km², memiliki jumlah penduduk sebanyak 552.650 jiwa, yang juga mempunyai laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang tinggi.¹¹

Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun akan diiringi dengan meningkatnya jumlah kematian penduduk Kota Surakarta. Jumlah rata-rata penduduk yang meninggal dunia dalam satu tahun di beberapa wilayah Kota Surakarta meningkat dalam kurun waktu 5 tahun, dari 0,83% pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 1,01% pada tahun 2015.¹² Meningkatnya jumlah kematian menyebabkan permasalahan penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal karena lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan penyediaannya.

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)

Kota Surakarta, lahan makam di Surakarta tinggal 25%, dan dengan

¹¹ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, *Proyeksi Penduduk Kota Surakarta Tahun 2005-2030*. (Surakarta: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 2007).

¹² Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, *Statistik Daerah Kota Surakarta 2015*. (Surakarta: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2015)

kondisi ini, Tutik Mulyani, sekretaris DKP Surakarta, khawatir lima tahun kedepan lahan makam akan habis. Kasi Pelayanan Pemakaman DKP, Sutiyo Joyo Legowo Gunawan, juga menuturkan bahwa lahan makam di Kota Surakarta kian kritis.¹³

Hal yang serupa juga terjadi bukan hanya di kota Jakarta dan Surakarta saja, krisis lahan makam juga melanda beberapa kota besar lainnya seperti yang terjadi di kota Bogor.¹⁴

Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bogor terus menyusut. Bahkan kondisinya terancam krisis. Dari 120.463 makam yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hingga 2019, sisanya tinggal 32.529 petak lagi yang tersebar di delapan TPU.

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya, ketersediaan tanah makam tak sebanding. Ini mengingat jumlah penduduk Kota Bogor yang mencapai 735.627 jiwa.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor Toto Guntoro menyebutkan, Kota Bogor memiliki delapan TPU yang tersebar di enam kecamatan, dengan luas total sekitar 610,585 hektare.

¹³ Septiyaning, I. 2015. *Butuh Rp16 Miliar untuk Beli Lahan*. SOLOPOS, 30 Januari 2016.

¹⁴ <https://indopos.co.id/read/2019/02/08/164773/kota-bogor-krisis-tanah-makam/>, di akses 08 Agustus 2019

”Dari 120.463 makam yang disediakan Pemkot Bogor, saat ini masih menyisakan 32.529 petak yang tersebar di delapan TPU. Memang jumlahnya masih terbatas,” ujar Toto.

Ia pun merinci dari delapan TPU yang dimiliki Kota Bogor, ada tiga TPU yang saat ini sudah hampir penuh, yaitu TPU Dreded seluas 6,4 hektare di Bogor Selatan yang telah terisi hingga 88,46 persen. Disusul TPU Blender seluas 6,6 hektare juga telah terisi 92,6 persen dan TPU Cipaku seluas 2,1 hektare telah terisi 97,7 persen.

“TPU ini menjadi favorit warga karena faktor jarak yang lebih terjangkau. Alasan lain ada almarhum keluarganya yang dimakamkan di sana sehingga ingin berdekatan. Titik ini yang mengalami krisis,” bebernya.

Di samping itu, ia pun mengakui pemanfaatan lahan makam saat ini belum merata. Sejumlah makam lebih menjadi favorit warga karena faktor jarak yang lebih terjangkau. Ia berharap warga berkenan beralih ke TPU lain yang masih menyediakan banyak lahan untuk pemakaman jika TPU tersebut telah penuh. Misalnya ke TPU Mulyaharja yang baru terisi 0,15 persen atau TPU Situgede yang persentase terisinya masih 0,3 persen.

”Bisa juga karena ada almarhum keluarganya yang tadinya dimakamkan di sana sehingga ingin berdekatan,” imbuh Toto.

Sementara TPU Gununggadung tercatat paling luas, yakni 36 hektare. TPU dengan daya tampung 54.000 makam itu kini telah terisi 51.872 makam. Sedangkan TPU Situgede seluas 37.654 meter persegi dan TPU Blender 66.715 meter persegi. ”Hingga kini, UPTD Pemakaman belum mendapatkan lahan baru dari aset,” katanya.

Menurut Toto, krisis tanah makam bisa tertutup untuk mengakomodasi 735.627 jiwa penduduk Bogor bila para pengembang yang membangun di Kota Bogor diwajibkan menyisihkan dua persen dari total lahan untuk pemakaman.

“Kalau pengembang menyiapkan fasos dan fasum untuk pemakaman, kebutuhan akan lahan pemakaman masih bisa terpenuhi,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor Dodi Setiawan mengaku sangat prihatin dengan ketersediaan lahan pemakaman di Kota Bogor yang semakin menyusut. Bahkan hanya menyisakan 25 persen dari luas lahan yang ada yakni 610,585 hektare. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap lahan pemakaman menjadi suatu yang penting dan perlu dipikirkan pemerintah sebagai pihak berwenang untuk pengadaan fasilitas tersebut.

Dalam hal ini tentunya pemerintah juga berhak mengatur kebijakan yang berkaitan erat dengan pemakaman tersebut. Termasuk memastikan setiap mengeluarkan izin pengembangan perumahan wajib menyiapkan lahan fasos dan fasum.

“Jika pengembang perumahan mereka melengkapi lahan fasos dan fasum, ketersediaan lahan pemakaman di Kota Bogor bakal aman. Namun jika tidak tersedia, bakal berdampak buruk. Ini yang menjadi PR Pemkot Bogor, harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin perumahan,” tutupnya.

Hal yang serupa juga terjadi di kota Sukabumi¹⁵, Kota Sukabumi, Jawa Barat mengalami kekurangan lahan pemakaman. Saat ini lahan pemakaman di Sukabumi terus menyempit dan hanya tersisa sekitar 10 persen saja.

"Sejauh ini lahan pemakaman makin berkurang terutama yang dikelola pemerintah," ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemakaman, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi Ujang Rustiandi kepada *Republika.co.id*, Rabu (12/9).

Saat ini ada sepuluh tempat pemakaman umum (TPU) yang dikelola oleh Pemkot Sukabumi. Kesepuluh TPU yakni Taman Bahagia di Kecamatan Warudoyong, TPU Taman Rohmat Kecamatan Citamiang, TPU Kerkop Gedong Panjang, TPU Cikundul, TPU Khusnul Khotimah Ciandam, TPU Astana Baros, TPU Tegalpari, TPU Binong, dan 2 TPU di Kelurahan Subangjaya Cikole. Dari sepuluh TPU tersebut delapan di antaranya untuk warga Muslim dan dua TPU yakni Kerkop dan Cikundul untuk non-Muslim.

Menurut Ujang, lahan pemakaman yang hampir penuh adalah TPU untuk warga Muslim. Sementara untuk non-Muslim masih cukup tersedia Ujang menyontohkan, di TPU Taman Bahagia lahan pemakaman yang sudah terpakai sekitar 99 persen. Bahkan di TPU Binong dan dua TPU di Cikole sudah penuh. Sementara yang masih ada lahan cukup berada di TPU Rohmat. Bila dirata-ratakan lahan TPU yang dikelola pemkot sudah terisi sekitar 90 persen dan hanya tersisa sekitar 10 persen lagi.

¹⁵ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/12/pexu28384-sukabumi-alami-krisis-lahan-makam>, diakses 08 Agustus 2019

Ujang menuturkan, penuhnya lahan pemakaman dikarenakan luasnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kota Sukabumi. Meskipun di sisi lain ada lahan wakaf namun tidak semua orang bisa memanfaatkannya.

Untuk menghadapi krisis lahan makam, Ujang mengatakan, dalam jangka pendek ini pemkot mengoptimalkan adanya lahan pemakaman umum yang disediakan pengembang perumahan. Contohnya pengembang perumahan di Cikundul, Lemburisititu yang menyiapkan lahan sekitar setengah hektare.

Setiap pengembang perumahan lanjut Ujang memang diwajibkan menyiapkan lahan seluas 2,5 persen untuk pemakaman. Di mana pengembang yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak akan mendapatkan perizinan dari pemerintah. "Ini hanya solusi jangka pendek, tetap saja pemkot harus menyediakan lahan khusus," imbuh Ujang.

Namun karena keterbatasan anggaran hingga kini perluasan lahan pemakaman belum bisa dilakukan. Minimal lahan makam yang dibutuhkan sekitar dua hingga tiga hektare.

Di sisi lain Ujang mengungkapkan, biaya pemakaman dan sewa lahan makam di Sukabumi terbilang masih murah dibandingkan daerah lain. Di Kota Sukabumi biaya untuk sekali penguburan sebesar Rp 100 ribu dan sewa ulang Rp 100 ribu untuk tiga tahun.

Di daerah lain lanjut Ujang biaya penguburan bisa mencapai jutaan rupiah. Sementara sewa lahan makam untuk tiga tahun juga cukup besar nilainya dengan didukung sarana yang memadai.

Dari beberapa kondisi diatas, maka dapat di fahami bahwa adanya kebutuhan yang sangat besar untuk mengatasi krisis lahan pemakaman di kota-kota besar tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan merubah tatacara peletakkan jenazah di dalam kubur pada prosesi pemakaman yaitu di letakkan secara berdiri, tidak di baringkan seperti biasanya. Sehingga bisa menghemat kapasitas pemakaian lahan yang di gunakan.

Maka adanya wacana untuk memakamkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berdiri hanya membutuhkan tanah satu petak makam yang berbentuk persegi dengan total lahan yang di gunakan 2,5 meter persegi dapat menghemat penggunaan lahan pemakaman. Rinciannya, 1,5 meter x 1,5 meter (2,25 meter persegi) untuk satu petak makam termasuk di dalamnya jarak antar makam dan sisanya untuk sarana prasarana seperti jalan di sebelahnya. Jika dalam sehari ada 100 jenazah yang disemayamkan di Jakarta, maka total lahan yang di gunakan dalam setahun atau 365 hari yakni 91.250 meter persegi atau 9,125 hektare, Sehingga kapasitas lahan Tempat Pemakaman Umum dapat menampung jumlah jenazah yang lebih banyak dan dapat menghemat penggunaan lahan makam di bandingkan dengan penguburan secara biasanya yang memakai lahan dalam setahun yakni 20,075 hektare.

Proses penguburan secara berdiri ini di harapkan juga menjadi solusi bagi kota-kota besar lainnya yang mengalami permasalahan krisis lahan pemakaman, tidak hanya di kota Jakarta saja.

Didalam Alqur'an memang tidak di sebutkan secara langsung adanya kewajiban untuk meletakkan jenazah di dalam kubur pada posisi miring menghadap kearah kiblat, sehingga para ulama fikih pun berbeda pendapat tentang hukumnya, Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli, hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah sunnah. Ini berbeda dengan mazhab Hanbali yang mewajibkannya sebagaimana umumnya ulama mazhab Syafi'i. Semua itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن عمير بن قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ : (قَبِّلْتَكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحَ الْإِسْنَادِ

Dari Umair bin qatadah, bahwasahnya nabi Muhammad SAW berkata tentang masjidil haram “(Ka’bah adalah) kiblat kalian, kalian dalam kondisi hidup dan mati,” (HR Abu Dawud dan Al-Hakim yang mengatakan, “(Hadits ini) shahih sanadnya,”) ¹⁶

Selain itu, praktik ini juga didasari oleh tradisi penguburan jenazah yang sudah berlangsung sejak generasi salaf hingga sekarang. Nabi Muhammad SAW sendiri pun dimakamkan dengan cara demikian. ¹⁷

¹⁶ Ibnul Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, *Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj*, (Makkah: Darul Harra, 1985) cetakan pertama, tahqiq: Abdullah bin Sa'af al-Lihyani, juz I, h. 580.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Darul Fikr t.t.), juz II, h. 663.

Secara teknis Musthafa Al-Khan dkk, di dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i* menyatakan bahwa kewajiban minimal dalam penguburan adalah dengan mengubur jenazah pada satu lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsa binatang buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat.¹⁸

Jika kita melihat kondisi yang terjadi di kota-kota besar yang jumlah penduduknya sangat banyak dan padat, serta terbatasnya lahan pemakaman yang tidak sebanding dengan angka kematian yang tinggi, maka proses penguburan yang biasa di lakukan akan mempercepat pengurangan lahan pemakaman yang menyebabkan terjadinya krisis lahan makam sehingga akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Hal ini pulalah yang mendorong keluarnya fatwa dari kerajaan Saudi Arabia terkait kebolehan menumpuk jenazah dalam satu makam di sebabkan terbatasnya lahan makam seperti yang terjadi di pemakaman Baqi' (Madinah) dan pemakaman Mala' (Makkah).

Syariat diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah *kemafsadatan*. Dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya hal-hal yang tidak terduga dan darurat dirasakan oleh manusia. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang menjadi suatu yang sangat sulit. Di lain sisi, agama diturunkan untuk kemudahan bukan suatu kesusahan. Kaedah *dharurah tubih al-mahzurah* diambil dari kata-

¹⁸ Mustafa Al-khan, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i*, juz 1 (Damaskus: Darul Qolam, 1992), h. 256

kata pengecualian yang terdapat dalam *nash* Al-quran surat Al-An'am/6 :119 berikut ini:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغيرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۱۱۹

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.(Surat Al-An'am : 119)

Dan firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2 : 173 berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۷۳

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” .(Al-Baqarah [2] : 173)

Melalui kaedah ini, yang dirumuskan dari Alquran dan sunnah bahwa dalam keadaan darurat seseorang dapat mengerjakan hal-hal yang dilarang. Namun bukan berarti kaedah ini dapat dipakai seenaknya tanpa batasan-batasan yang perlu diperhatikan.¹⁹

Kemudian hadis Rasulullah SAW. riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas:

¹⁹ Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah*, (Kairo: Maktab Jamiatulazhar, 2013), h.123-124

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار (، حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني²⁰

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)”

Para ulama menganggap hadis di atas sebagai *jawami' al-kalim*, kemudian hadis tersebut dijadikan sebagai *qaidah fiqhiyyah asasiyyah*. Di dalam hadis ini pula menjelaskan bahwa perintah untuk menghilangkan *dharar* adalah mutlaq dan harus di laksanakan, baik *dharar* terhadap diri sendiri maupun orang lain, kecuali *hudud* dan hukuman-hukuman yang di kecualikan dengan *nash*.²¹

Dan pada kondisi tertentu seorang Mujtahid dapat berpindah dari *Qiyas Jaly* kepada *Qiyas Khafi* atau *hukum kully* kepada *hukum istisna'i* berdasarkan dalil yang di kenal dengan istilah *Istihsan*. Yaitu berpindahnya seorang mujtahid karena memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu yang lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu berdasarkan dalil.²²

Sedangkan penguburan secara berdiri dapat menjadi solusi untuk menekan lajunya krisis lahan pemakaman itu, disamping itu juga pencarian dan pembebasan lahan pemakaman di tempat itu sangat susah dan memakan waktu yang lama sedangkan solusi dari penguburan ini sangat mendesak dan dibutuhkan oleh orang banyak.

²⁰ Ahmad bin hambal, *al-Musnad*, (T.tp.: Muassasah al-Risalah, 1999), h. 438

²¹ Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah*,... h.128

²² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* , (Kairo: Darul Qolam, 1947) h. 80

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan mengangkat judul penelitian yaitu: “wacana penguburan secara berdiri perspektif hukum Islam”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari latar belakang di atas diantaranya:

1. Adanya dalil tentang menguburkan jenazah kearah kiblat tetapi tidak wajib.
2. Tanah pemakaman yang mahal sementara tidak semua masyarakat mampu membelinya.
3. Tingginya angka kematian di kota-kota besar yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan pemakaman.
4. Adanya praktek sewa tanah makam yang memberatkan masyarakat.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah permasalahan pemakaman di kota-kota besar dan penguburan secara berdiri dalam perspektif hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi sebab adanya wacana penguburan secara berdiri di pemakaman kota-kota besar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui apa permasalahan-permasalahan pemakaman yang terjadi di kota-kota besar.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri.

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya:

- 1) Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang akan membahas tentang penguburan dalam pengembangan ilmu hukum Islam khususnya di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- 2) Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman di masyarakat terhadap penguburan secara berdiri dalam tinjauan hukum Islam.

F. Penelitian yang relevan

Adapun penelitian yang relevan adalah diantaranya sebagai berikut:

Pertama, tulisan Bambang Sugianto (2015) dalam artikel penelitiannya yang berjudul “Tradisi penguburan di daerah aliran sungai sembakung, kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara”.²³ Menjelaskan bahwa terdapat dua tata cara penguburan, pertama menggunakan wadah kubur yang terbuat dari kayu yang disebut *lingun*. Kedua, mengganti *lingun* dengan keramik. Persamaan penelitian ini dengan yang akan saya

²³ Sugiyanto Bambang, “Tradisi Penguburan didaerah Aliran Sungai Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara”, *Naditira Widya* Vol. 8 No. 1/2014- Balai Arkeologi Banjarmasin: h. 56.

buat adalah membahas tentang tata cara penguburan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Bambang menjelaskan bahwa terdapat dua tata cara penguburan pertama menggunakan wadah kubur berupa kayu dan yang kedua menggunakan wadah kubur dengan keramik. Adapun penelitian yang akan saya buat adalah membahas tentang posisi peletakan jenazah didalam kubur secara berdiri.

Kedua, Tesis yang di tulis oleh Tri Agus Santoso tahun (2012) mahasiswa program pascasarjana universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Proses pengurusan jenazah muslim di Surakarta perspektif hukum Islam”.²⁴ Yang mengulas tata cara atau tradisi masyarakat Surakarta terhadap penyelenggaraan jenazah dimulai dari sebelum meninggal sampai dengan proses penguburan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya buat adalah mengulas tata cara penyelenggaraan jenazah. Sedangkan perbedaannya adalah tesis Tri Agus Santoso menjelaskan tentang budaya lokal masyarakat Surakarta dalam pengurusan jenazah muslim. Adapun penelitian yang akan saya buat adalah membahas tentang posisi peletakan jenazah didalam kubur secara berdiri.

Ketiga, Menurut MUI (Majelis Ulama Indoneisa) tahun 2004 dalam artikelnya “fatwa tentang pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) dalam keadaan darurat” menetapkan bahwa pada dasarnya dalam keadaan

²⁴ Santoso Tri Agus, “Proses pengurusan jenazah muslim di Surakarta perspektif hukum Islam,” (Tesis S2 Fakultas Pemikiran Islam Universitas Muslim Surakarta, 2012), h. 4.

normal jenazah wajib *dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan*, menurut tata cara yang telah ditentukan menurut syari'at Islam. Selanjutnya, dalam keadaan darurat di mana pengurusan (penanganan) jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syari'at seperti di atas, maka pengurusan jenazah dilakukan sebagai berikut:²⁵

1. Memandikan dan mengkafani:

- a) Jenazah boleh tidak dimandikan tetapi apabila memungkinkan sebaiknya diguyur sebelum penguburan.
- b) Pakaian yang melekat pada mayat atau kantong mayat dapat menjadi kafan bagi jenazah yang bersangkutan walaupun terkena najis.

2. Menshalatkan yaitu mayat boleh dishalati sesudah dikuburkan walaupun dari jarak jauh (*shalat ghaib*), dan boleh juga tidak dishalati menurut *qaul mu'tamad* (pendapat yang kuat).

3. Menguburkan jenazah

- a) Jenazah korban wajib segera dikuburkan.
- b) Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik dalam satu atau beberapa liang kubur, dan tidak harus dihadapkan ke arah kiblat.

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia" artikel diakses pada 26 Februari 2019 dari <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/34.-Pengurusan-Jenasah-Dalam-Keadaan-Darurat.pdf>.

- c) Penguburan secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan; juga antara muslim dan non-muslim.
- d) Jenazah boleh langsung dikuburkan di tempat jenazah ditemukan.

Adapun persamaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini dengan penelitian yang akan saya buat adalah mengulas tata cara penyelenggaraan jenazah. Sedangkan perbedaannya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan tentang tata cara penguburan dalam keadaan darurat. Adapun penelitian yang akan saya buat adalah membahas tentang posisi peletakan jenazah didalam kubur secara berdiri.

Keempat, Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama' tentang penguburan massal jenazah korban bencana alam, bahwa boleh mengubur jenazah lebih dari satu dalam satu liang lahat dalam kondisi darurat, baik karena jenazahnya banyak atau karena keterbatasan area pemakaman. Namun yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh menumpuk jenazah itu dengan lainnya sebagaimana tumpukan barang.

Kelima, Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah terhadap keharaman pemakaman mewah yang dapat mengakibatkan penggunaan lahan secara berlebihan dan bisa berujung pada pengkultusan individu yang menyebabkan musyrik. Itulah salah satu sebab Islam melarang pemakaman mewah.

Dari berbagai macam penelitian diatas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yang membahas tentang penyelenggaraan

jenazah, akan tetapi perbedaan yang mendasar adalah tentang tatacara penguburan itu sendiri, yang pada penelitian ini adalah tidak dibaringkannya posisi jenazah di dalam kubur, akan tetapi berdiri tegak menghadap kiblat karena kebutuhan lahan makam yang terbatas pada kota-kota besar, padahal angka kematian yang sangat tinggi dan bertambah setiap harinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian *library research* yaitu penelitian yang menggunakan buku dan literatur sebagai objek utama. Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tinjauan hukum islam terhadap penguburan secara berdiri. Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Sumber Bahan

Penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan, sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan primer dan sumber bahan skunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber

data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁶

1. Sumber bahan primer

Sumber bahan primer merupakan sumber data utama atau acuan utama.

2. Sumber bahan sekunder

Sumber bahan sekunder merupakan sumber bahan pelengkap atau pendukung dari sumber bahan primer. Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian
- b) Penelitian yang relevan dengan judul penelitian
- c) Artikel yang berkaitan dengan judul penelitian
- d) Situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁷ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan merupakan cara mengumpulkan berbagai macam data yang terdapat dalam ruang

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,), h. 308.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,..* h.

ke pustakaan, seperti membaca buku, menterjemahkan buku, mengelompokkan buku sesuai judul, memahami isi kandungan dari buku, serta menganalisis isi buku yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengumpulkan, menyusun, mengkasifikasikan data untuk memahami maknanya.²⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini yang pertama *tahap deskripsi*, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Kedua *tahap reduksi*, pada tahap ini peneliti mereduksi apa yang diperoleh pada tahap pertama. Ketiga *tahap selection*, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi rinci. Keempat, setelah peneliti menganalisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sesuatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru. Kelima, *tahap kesimpulan*, pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan tesis ini, penulis membaginya menjadi lima bab, serta masing-masing bab terdiri dari beberapa pokok bahasan. *Bab*

²⁸ Amin Abdullah, *Metodelogi Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), h. 218

Pertama (Pendahuluan), menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penelitian yang relevan, menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data dan sistematika penulisan. *Bab Kedua (Tinjauan Pustaka)*, menjelaskan tentang penguburan di dalam Islam, definisi penguburan, dasar hukum penguburan, tatacara penguburan, tatacara penguburan menurut empat mazhab, bentuk kuburan dalam Islam, istihsan, kaedah fiqhiyyah *ad-dhararu yuzalu*, kaedah fiqhiyyah *ad-daharurat tubihulmahzhurat*, dan teori perubahan hukum. *Bab Ketiga (Metodelogi Penelitian)*, menjelaskan tentang pemakaman di kota-kota besar, krisis lahan makam di pemukiman padat penduduk dan wacana penguburan secara berdiri. *Bab Keempat (Pembahasan)*, menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap wacana penguburan secara berdiri, latar belakang munculnya wacana secara berdiri dan pandangan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri. *Bab Kelima (Penutup)*, menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran hasil penelitian

BAB II

PENGUBURAN DI DALAM ISLAM

A. Definisi Penguburan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘penguburan’ yaitu proses, cara, perbuatan mengubur (mayat, bangkai, dan sebagainya); penanaman mayat: kata “kubur” berarti lubang dalam tanah tempat menyimpan mayat; liang lahat; bisa juga bermakna tempat pemakaman jenazah; makam.²⁹

Kata makam berarti kuburan, kata kuburan berasal dari kata dasar kubur, berasal dari bahasa Arab, yang berarti memendam, memasukkan, melupakan, mengebumikan.³⁰ Kata makam juga berarti tempat, tempat tinggal dan kediaman. Kata kubur terambil dari bahasa arab yaitu kata kerja (verba) yang berarti menanam atau memendam sesuatu biasanya jenazah seseorang atau bangkai hewan di dalam tanah. Dan ‘mayit’ adalah varian kata dari kata ‘mayat’ yaitu badan atau tubuh orang yang sudah mati; jenazah.³¹ Jenazah berasal dari bahasa arab, yaitu *jinaazah* jamaknya *janaaiz* yang artinya usungan mayit/mayat.³²

²⁹ Tim Penyusun Kamus, *KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 301

³⁰ <http://al-amien.ac.id/2008/11/30/makam-atau-maqam> diakses tanggal 7 Februari 2019

³¹ Tim Penyusun Kamus, *KBBI*,... h. 302

³² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, cet.

Penguburan di dalam Islam ialah kewajiban akhir dari proses penyelenggaraan jenazah yang diawali dengan memandikan, mengkafani, dan menshalatkan.³³

B. Dasar Hukum Penguburan

Mati adalah proses perpindahan dari alam menuju alam yang lain, bukan hilang semata-mata, tetapi ia adalah perceraian antara roh dari badan. Seperti firman Allah dalam Alquran surat az-Zumar ayat 42 berikut ini:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ
الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٤٢

“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir”

Setiap orang akan merasakan kematian, dan ia tidak akan bisa lari darinya. Karena segala sesuatu di dunia ini akan musnah, tidak ada yang akan kekal selamanya kecuali Allah swt, di dalam Alquran surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ
زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ
الْعُرُورِ ١٨٥

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 1...*, h. 355

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”

Sejarah penguburan manusia pertama kali di lakukan oleh anak Nabi Adam as, Qabil. Ketika itu ia dalam keadaan bingung harus berbuat apa terhadap saudaranya Habil yang meninggal karenanya, sehingga Allah swt mengutus dua ekor burung gagak yang saling membunuh dan satunya mati, lalu burung gagak itu mencakar-cakar tanah dan menguburkan burung gagak yang mati tersebut. Melihat apa yang dilakukan oleh burung gagak itu maka Qabil pun menguburkan saudaranya tersebut. Kisah ini diabadikan di dalam Alquran surat al-Maidah ayat 27-31 sebagaimana yang tertera di bawah ini:

﴿وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۚ ٢٧ لئن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدَيْ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۚ ٢٨ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۚ ٢٩ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخٰسِرِينَ ۚ ٣٠ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُوَيْلْتِي ۙ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ۚ ٣١

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa"(27). "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali

tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam"(28). "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim"(29). "Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi" (30). "Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal"(31).

Setelah Islam datang, maka terdapat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus di lakukan di dalam penyelenggaraan jenazah itu yang dimulai dari persiapan menjelang kematian hingga setelah penguburan dilakukan.

Karena dalam syariat Islam, mengubur jenazah merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Mursalât/77:25-26 ketika memaparkan sejumlah nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya,

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۚ ٢٥ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۚ ٢٦

"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati."

Oleh karena itulah, Islam memerintahkan penguburan jenazah. Para ulama pun telah sepakat bahwa hukum mengubur jenazah adalah fardu kifayah seperti halnya memandikan, mengkafani dan menshalatkan. Jika sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka kewajiban itu gugur dari kaum muslimin yang lain.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu

Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: هـ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ, وَإِذَا دَعَاكَ
فَأَجِبْهُ, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ, وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ
وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam.” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya; Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya; Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya; Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah (mengucapkan ‘alhamdulillah’), doakanlah dia (dengan mengucapkan ‘yarhamukallah’); Apabila dia sakit jenguklah dia; dan Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman).”(HR. Muslim)³⁴

C. Tata cara penguburan

Secara teknis Musthafa Al-Khan dkk, di dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i* menyatakan bahwa kewajiban minimal dalam penguburan adalah dengan mengubur jenazah pada satu lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsa binatang buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat.³⁵ Adapun rinciannya sebagai berikut:

³⁴ Yahya Ibnu Syarfi an-Nawawi, *Riyadhusshalihin...*,h. 256

³⁵ Mustafa Al-khan, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i*,... h. 256-257

1. Membuat galian kubur yang dalam, yaitu seukuran orang yang berdiri dan mengangkat kedua tangannya, dan mendalaminya sekira tidak tercemar bau dan tercium oleh binatang buas.

Hal ini di dasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan Turmuzi, dari Hisyam bin Amir r.a, ia berkata: Rasulullah saw bersabda teruntuk para syuhada' perang uhud:

إحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا

“ perdalamlah (kuburnya), luaskanlah dan baguskanlah (kuburnya).”

2. Wajib membaringkan jenazah kesebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat.
3. Di sunnahkan atasnya membuat liang lahat jika memungkinkan. Namun apabila tidak, cukup membuat semacam belahan tanah pada tengah-tengah galian seukuran jenazah.
4. Di sunnahkan memasukkan jenazah dari arah kaki kubur.

“Diriwayatkan dari Abi Daud, bahwasahnya seorang sahabat bernama Abdullah Bin Yazid al-Huthami, memasukkan seorang sahabat yang bernama Harits ke kuburnya melalui kaki kubur, lalu ia berkata: “ini adalah sunnah”.

5. Di anjurkan bagi karib kerabat terdekat untuk menyambut dan meletakkan jenazah ke dalam liang kubur, dan membaca “Bismillahi wa a’la millati Rasulillah”.³⁶ Atau “Bismillahi wa a’la sunnati Rasulillah”.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 1...*, h. 379

6. Di anjurkan membuat tiga gumpalan dari tanah yang di letakkan di arah kepala jenazah. Letakkan pertama di iringi dengan membaca “مِنْهَا خَلْفَانَاكُمْ”, letakkan kedua di iringi dengan membaca “وَفِيهَا” dan letakkan ketiga di iringi dengan membaca “وَمِنْهَا”³⁷ “نُخْرِجْكُمْ تَارَةً أُخْرَى”.
7. Di anjurkan mendoakan jenazah setelah proses penguburan selesai dan men-*talqin*kannya dengan membaca “Laa Ilahailallah/ Asyhadu anlaa ilahailallah” sebanyak tiga kali.³⁸

D. Tata cara penguburan menurut empat Mazhab

Abdurrahman al-Juzairi dalam Kitabnya *al-fiqh 'ala mazahibil arba'ah* menyebutkan tatacara penguburan menurut empat mazhab adalah sebagai berikut:³⁹

1. Membuat lubang galian yang dalam, sekiranya tidak tercemar bau dan terhindar oleh gangguan binatang buas. Para ulama berbeda pendapat tentang ukuran dalamnya galian kubur itu:
 - a. Malikiyyah berpendapat bahwa makruh hukumnya mendalaminya lagi jika tanpa adanya kebutuhan,
 - b. Hanafiyyah mengatakan bahwa minimal ukuran dalamnya galian adalah setengah dari orang yang berdiri, jika lebih dalam lagi maka itu lebih baik,

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 1...*, h. 380

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 1...*, h. 380

³⁹ Abdurrahman Aljuzairi, *Alfiqhu 'ala Mazahibil arba'ah* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004), h. 467.

- c. Syafi'iyah berpendapat bahwa di sunnahkan mendalami lubang galian seukuran orang yang berdiri dan mengangkat kedua tangannya ke langit,
 - d. Sedangkan menurut Hanabilah, di sunnah mendalami lubang galian tanpa ada batasan tertentu. Yang terpenting adalah tanah galian itu cukup untuk memasukkan jenazah itu ke dalam tanah dan tidak boleh di letakkan di atas permukaan tanah.
2. Membuat liang lahad di dalam kubur jika tanahnya tidak gembur. Malikiyyah berpendapat bahwa membuat lahad di tanah yang tidak gembur adalah *Mustahab* bukan Sunnah, sedangkan membuat *syaq* di tanah yang tidak gembur adalah *Mubah*. Sedangkan menurut Syafi'iyah bahwa membuat liang lahad pada tanah yang tidak gembur adalah lebih *afdhal*, bukan hanya sekedar *mubah*.
3. Meletakkan jenazah ke dalam kubur.
- a) Mazhab Hanafi, Syâfi'i dan Hambali
 - 1. Jenazah wajib dihadapkan kearah kiblat, alasannya karena disamakan dengan orang yang sedang shalat.
 - 2. Disunahkan meletakkan kepala jenazah di sebelah utara dengan posisi miring kekanan, dan makruh meletakkan kepala jenazah di sebelah selatan, dengan posisi miring kekiri. Kewajiban menghadapkan jenazah ke arah kiblat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari sayyidina Ali :

رُويَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ اسْتَقْبِلْ بِهِ الْقَبْلَةَ اسْتِقْبَالًا

“Diriwayatkan dari sayyidina Ali Bin Abi Thâlib, Ia berkata: “Seseorang dari keturunan Abdul Mutolib meninggal dunia, dan Nabi perintah terhadap Ali: “Hadapkanlah jenazah tersebut kearah kiblat”

3. Menutup kuburan jenazah dengan semisal papan atau lainnya supaya jenazah tidak tersentuh galian tanah yang digunakan memenuhi liang kuburan, dan untuk memuliakan jenazah. Tata cara ini berdasarkan riwayat bahwa ketika Nabi dikubur dan setelah di hadapkan kearah kiblat, lubang tempat jenazah Beliau ditutup dengan batu bata.

b) Mazhab Mâliki

1. Hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat ketika dikubur adalah sunah, berdasarkan firman Allah surat Al Mursalât : 25 :

قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

“Allah berfirman: “Bukankah Kami (Allah) telah menjadikan bumi (tempat) berkumpul, bagi orang yang masih hidup dan yang sudah mati”.

Dalam ayat tersebut, Allah tidak menyatakan secara jelas kewajiban menghadapkan jenazah kearah kiblat. Sehingga Imam Mâliki memberikan hukum sunah.

2. Wajib menutup jenazah dengan semisal papan atau lainnya supaya jenazah tidak tersentuh galian tanah yang digunakan untuk memenuhi liang kuburan, dan untuk memuliakan jenazah.

Bila tidak memungkinkan menguburkannya seperti halnya ia mati diatas kapal, dan jauh serta sulit dari tempat untuk mendarat, sedangkan baunya sudah mulai tercemar, maka jenazah boleh diikatkan dengan benda yang berat kemudian di masukkan ke dalam laut.⁴⁰

E. Bentuk kuburan Islam

Secara hukum asal, bentuk kuburan ada dua,⁴¹ yaitu lahad dan *syaq*. Cara membuat *syaq* adalah menggali lubang kuburan sedalam orang yang berdiri dan mengangkat tangannya (kurang lebih 2,25 m), lalu dibuat liang di dasarnya seluas tubuh jenazah. Dalam prosesi penguburan, jenazah dibaringkan di liang tersebut di atas sisi kanan tubuhnya dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Tubuh jenazah itu diberi penahan dan tangannya diletakkan di sisi tubuhnya. Lalu permukaan lubang itu ditutup dengan batu bata atau batu biasa. Setelah itu lubang kuburan itu ditutup dengan tanah.

Adapun cara membuat lahad adalah dengan menggali lubang kuburan sedalam dua pertiga dari tubuh orang yang berdiri, lalu dibuat liang seluas ukuran tubuh jenazah yang di salah satu sisi di dasar lubang kuburan tersebut. Lalu permukaan liang lahad itu ditutup dengan batu bata atau batu biasa. Setelah itu, lubang kuburan ditimbun dengan tanah.⁴²

⁴⁰ Abdurrahman al-Juzairi, *Fkih Empat Mazhab*,... h. 304

⁴¹ Mustafa Al-khan, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i*,... h. 256-257

⁴² Mustafa Al-khan, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i*,... h. 257

Didalam Alqur'an memang tidak di sebutkan secara langsung adanya kewajiban untuk meletakkan jenazah di dalam kubur pada posisi miring menghadap kearah kiblat, sehingga para ulama fikih pun berbeda pendapat tentang hukumnya, Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli, hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah sunnah. Ini berbeda dengan mazhab Hanbali yang mewajibkannya sebagaimana umumnya ulama mazhab Syafi'i. Semua itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن عمير بن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت الحرام : (قَبِّلْتُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحَ الْإِسْنَادِ

Dari Umair bin qatadah, bahwasahnya nabi Muhammad SAW berkata tentang masjidil haram“(Ka’bah adalah) kiblat kalian, kalian dalam kondisi hidup dan mati,” (HR Abu Dawud dan Al-Hakim yang mengatakan, “(Hadits ini) shahih sanadnya,”) ⁴³

Selain itu, praktik ini juga didasari oleh tradisi penguburan jenazah yang sudah berlangsung sejak generasi salaf hingga sekarang. Nabi Muhammad SAW sendiri pun dimakamkan dengan cara demikian.⁴⁴

Secara teknis Musthafa Al-Khan dkk, di dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhah Asy-Syafi'i* menyatakan bahwa kewajiban minimal dalam penguburan adalah dengan mengubur jenazah pada satu

⁴³ Ibnul Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, *Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj*, (Makkah: Darul Harra, 1985) cetakan pertama, tahqiq: Abdullah bin Sa'af al-Lihyani, juz I, h. 580.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*,... h. 663.

lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsa binatang buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat.⁴⁵

F. Istihsan

1. Definisi Istihsan

Menurut bahasa *istihsan* berarti memandang baik sesuatu. Ia juga berarti sesuatu yang di gemari dan di senangi manusia, walaupun di pandang buruk orang lain.⁴⁶ Kemudian arti lainnya adalah memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu yang lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu.⁴⁷

Dari beberapa arti di atas tergambar bahwa adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang di anggapnya lebih baik untuk diamalkan. Sedangkan menurut Istilah, terdapat berbagai makna menurut para ulama:

- a) Menurut Abdul Wahab Khalaf, *istihsan* ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jali* kepada tuntutan *qiyas khafi*, atau dari *hukum kully* kepada *hukum istisna'i* berdasarkan dalil.⁴⁸

⁴⁵ Mustafa Al-khan, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i*,... h. 256

⁴⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) , h. 324

⁴⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* ,... h. 80

- b) Menurut al-Bazdawi, istihsan ialah berpindah dari tuntutan qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat atau *mentakhsis* qiyas dengan dalil yang lebih kuat.⁴⁹
- c) Imam Malik mendefinisikan istihsan adalah beramal dengan salah satu dari dua dalil yang paling kuat, atau
- d) Mengambil *mas'alah juz'iyah* ketika berhadapan dengan dalil *kully*.⁵⁰
- e) Ibnu Subki mengajukan dua rumusan tentang arti *istihsan*, *pertama*, *istihsan* berarti beralih dari penggunaan suatu *qiyas* kepada *qiyas* lain yang lebih kuat daripadanya (*qiyas pertama*). *Kedua*, *istihsan* yaitu beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.⁵¹

Istihsan merupakan dalil yang diperselisihkan di antara para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah, *istihsan* merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara'. Mereka memperkuat penggunaan *istihsan* dengan dalil-dalil, baik dari Alqur'an, Sunnah maupun hasil penelitian terhadap nash.⁵² Namun mereka berbedabeda dalam penempatan *istihsan* dalam hirarki sumber/ dalil hukum Islam dan intensitas penggunaannya.⁵³

⁴⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz fi Ushul al-Fiqh...*, h. 230

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy...* h. 327

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 325

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1997), h. 112.

⁵³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 132

Ulama yang terkenal banyak menggunakan *istihsan* diantaranya adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.⁵⁴ Bahkan Imam Malik pernah mengatakan bahwa *istihsan* adalah sembilan persepuluhnya ilmu.⁵⁵ Namun demikian, mereka berbeda dalam membagi *istihsan*. Ulama Malikiyah membagi *istihsan* menjadi empat, yaitu *istihsan* dengan '*urf*, *istihsan* dengan *maslahat*, *istihsan* dengan *ijma'* dan *istihsan* dengan kaidah *raf' al-haraj wa al-masyaqqat*⁵⁶. Sedang *istihsan* dengan *qiyas khafy* tidak dikenal dalam Ushul Fiqh Maliki. Adapun Imam Hanafi membagi *istihsan* kepada *istihsan* dengan *nash*, *istihsan* dengan *ijma'*, *istihsan* dengan darurat dan *istihsan* dengan *qiyas khafy*, walaupun dalam perkembangannya ulama' Hanafiyyah juga menggunakan *istihsan* dengan *maslahat* dan *urf*.⁵⁷

Sedangkan Ulama yang menolak *istihsan* sebagai dalil diantaranya yaitu Ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, Syiah dan Mu'tazilah.⁵⁸

2. Macam-macam Istihsan

Berdasarkan proses perpindahannya, *istihsan* terbagi dua,⁵⁹ yaitu:

- a) Mendahulukan *qiyas khafi* dari *qiyas jali* karena ada alasan yang dibenarkan syara'. Misalnya, jika penjual dan pembeli berselisih tentang harga sebelum serah terima barang dilakukan, berdasarkan

⁵⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, h. 132.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (tanpa tempat: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 262.

⁵⁶ Iskandar Usman, *Istihsan dan pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 26-27

⁵⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, h. 132.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, h. 110.

⁵⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, h. 134.

istihsan mereka berdua dapat di sumpah, padahal menurut qiyas, penjual tidak disumpah akan tetapi menghadirkan barang bukti.

- b) Mengecualikan hukum *juz'i* dari hukum *kully* dengan dalil. Seperti, menurut hukum *kully* jual beli barang yang *ma'dum* itu dilarang karena mengandung unsur *gharar*, tetapi berdasarkan *istihsan* dapat dilakukan melalui jual beli akad *salam*.

Sedangkan berdasarkan sandarannya, *istihsan* dibagi menjadi enam,⁶⁰ yaitu:

1. *Istihsan* berdasarkan nash, yaitu adanya ayat atau hadis tentang hukum sesuatu yang berbeda dengan ketentuan kaedah umum.
2. *Istihsan bi al-Ijma'* yaitu meninggalkan qiyas dalam suatu masalah berdasarkan *ijma'* yang menetapkan hukum berbeda dengan hukum yang ditunjuk qiyas. Seperti sahnya akad *istishna'* berdasarkan *ijma'* ulama'. Padahal menurut qiyas itu tidak sah, sebab obyek yang di akadkan belum ada (*ma'dum*) pada saat akad dilangsungkan.
3. *Istihsan* berdasarkan *qiyas khafi*. Misalnya menurut Hanafiyah jika penjual dan pembeli berselisih tentang harga barang sebelum serah terima di lakukan, menurut qiyas penjual harus mendatangkan bukti dan pembeli di sumpah. Namun menurut *istihsan* keduanya dapat di sumpah.⁶¹

⁶⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz fi Ushul al-Fiqh...*, h. 233.

⁶¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh...*, h. 80.

4. *Istihsan bi al-Maslaha*. Seperti ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi oleh pabrik itu, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena status mereka hanya buruh yang menerima upah. Akan tetapi demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab dan sulitnya mempercayai sebagian pekerja pabrik dalam masalah keamanan produksi, maka ulama Hanfiah menggunakan *istihsan* yang menyatakan bahwa buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan produksi baik di sengaja atau tidak.⁶²
5. *Istihsan bi al-A'adah au al-Urf*, yaitu *istihsan* berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum. Misalnya sewa pemandian dengan harga tertentu tanpa pembatasan air yang digunakan serta lamanya waktu pemakaian. Menurut *qiyas* hal ini tidak di bolehkan, sebab obyek akad *ijarah* itu harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Namun menurut *istihsan* hal itu di perbolehkan lantaran kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tidak menuntut jumlah air yang digunakan dan berapa lama waktu yang di habiskan.⁶³
6. *Istihsan bi al-Darurah*. Yaitu ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memakai kaedah umum atau *qiyas*. Misalnya dalam masalah sumur yang kemasukan najis, menurut kaedah umum sumur itu tidak mungkin di sucikan dengan air tersebut

⁶² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*,h. 107

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy II...*,h. 26

dari sumur karena sisa air yang bersumber darinya tetaplah najis. Hanya saja berdasarkan istihsan sumur tersebut di humu suci dengan mengeluarkan air yang ada dalam jumlah tertentu karena alasan darurat.

G. Kaedah fiqhiyyah *Ad-Dhararu Yuzalu* (Kemudharatan dihilangkan)

Dasar *Qaidah* ini dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a) Qur'an surah al-Baqarah ayat 60:

﴿... وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ﴾

“...dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.”

a) Qur'an surah al-A'raf ayat 56:

﴿... وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...”

b) Qur'an surah al-Qashash ayat 77:

﴿... وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ﴾

“...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

c) Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

﴿... وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا...﴾

“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”

Kemudian hadis Rasulullah SAW. riwayat dari Ahmad bin Hanbal

dari Ibnu Abbas:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضِرَّارَ⁶⁴

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)”

Para ulama menganggap hadis di atas sebagai *jawami' al-kalim*, kemudian hadis tersebut dijadikan sebagai *qaidah fihiyyah asasiyyah*. Di dalam hadis ini pula menjelaskan bahwa perintah untuk menghilangkan *dharar* adalah mutlaq dan harus di laksanakan, baik *dharar* terhadap diri sendiri maupun orang lain, kecuali *hudud* dan hukuman-hukuman yang di kecualikan dengan *nash*.⁶⁵

Mudharat secara etimologi adalah berasal dari kalimat "*al-Dharar*" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. *Al-dharar* (الضرر) adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-dhirar* (الضرار) adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang mengandung kata yang berakar dari ضرر. Ayat-ayat itu seluruhnya menyuruh mengusahakan kebaikan dan melarang tindakan merugikan; keharusan mengikuti ajakan perbaikan hubungan (إصلاح) suami isteri seperti firman Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 228 berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari

⁶⁴ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, (T.tp.: Muassasah al-Risalah, 1999), h. 438

⁶⁵ Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fihiyyah*,... h. 128

akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(Qs. Al-Baqarah: 228)

Larangan merujuki isteri dengan maksud yang tidak baik (ضرار)

seperti firman Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 231 berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۲۳۱

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'rif, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'rif (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Qs. Al-Baqarah: 231)

Larangan membuat keputusan yang merugikan dalam pembagian

warisan (مضار غير) dalam surat an-Nisa ayat 12 berikut:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۱۲﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. al-Nisa ayat 12).

Larangan saling merugikan antar anggota rumah tangga suami,

isteri dan anak (لا تضر) dalam surat al-Baqarah ayat 233 berikut:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah ayat 233)

Dan larangan menyusahkan isteri (ولاتتضاروهن) dalam surat al-

An'am ayat 6 berikut:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ
نُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٦

“Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain”. (QS. al-An'am ayat 6)⁶⁶

Sedangkan *Dharar* secara terminologi ada beberapa pengertian diantaranya adalah Abu Bakar al-Jashas, mengatakan makna *Dharar* adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Menurut al-Dardiri, *Dharar* ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.⁶⁷

Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, *Dharar* ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Menurut al-Suyuti, *Dharar* adalah posisi seseorang pada sebuah batas, kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.⁶⁸

Sedangkan al-Nadwi mengutip pendapat al-Khusni mengatakan bahwa *dhirar* adalah sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri

⁶⁶ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994) h. 287-288

⁶⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h. 101-102

⁶⁸ Abd al-Rahman Al-Suyuthi bin Abi Bakar, *Asbah wa al-Nazhair fi al-furu'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1981), h. 60

tetapi merugikan orang lain, sedangkan *dharar* adalah perbuatan yang merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan diri sendiri.⁶⁹

Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa, *dharar* itu adalah lawan dari sesuatu yang bermanfaat, maka segala sesuatu yang tidak mengandung kemanfaatan adalah *dharar*.⁷⁰

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diambil simpulan, bahwa *Dharar* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.⁷¹

Kaedah *Ad-Dhararu Yuzalu* secara umum maknanya adalah kewajiban seorang mukallaf untuk menghilangkan *dharar* di dalam kehidupannya, karena *dharar* itu adalah sebuah ke zhaliman yang wajib di hilangkan karena bertentangan dengan syariat.⁷²

Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena *dharar* adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan yang selain yang demikian itu pada lima hal berikut ini.⁷³

- a) *Dharar*, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia, apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti

⁶⁹ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*,... h. 288

⁷⁰ Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah*,... h.126

⁷¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah muamalah*,... h. 102

⁷² Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah*,...h.126

⁷³ Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah*,...h.158-159

memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang, dan sebagainya.

- b) *Hajat*, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram.
- c) *Manfaat*, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, lauk-pauk, dan sebagainya.
- d) *Zienah*, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika.
- e) *Fudhul*, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum *sadd al-dzariah*, yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang mendatangkan *mafsadah*.

Contoh *qaidah* di atas adalah kebolehan memakan bangkai bagi seseorang hanya sekedar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup, tidak boleh melebihi.

Qaidah fiqh tersebut di atas mencakup banyak masalah *fiqh* dan dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, baik bidang ibadah, muamalat, munakahat, maupun jinayat. Dalam masalah hukum muamalat, *qaidah fiqhiyyah* itu dapat dijadikan dalil untuk mengembalikan barang yang dibeli karena ada cacat dan memberlakukan khiyar dengan berbagai macamnya dalam suatu transaksi jual beli karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Begitu pula dapat dijadikan sebagai dalil untuk melarang mahjur alaih membelanjakan harta kekayaannya, membatasi melakukan tindakan hukum bagi muflis (orang yang jatuh pailit), safih (orang dungu) untuk melakukan transaksi dan hak syuf'ah. Pertimbangan utama diberlakukan ketentuan-ketentuan itu untuk menghindarkan semaksimal mungkin kemudharatan yang merugikan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut.⁷⁴

Selain itu, *qaidah fiqhiyyah* itu menjadi dalil pula dalam menetapkan hukum masalah jinayah. Misalnya, Islam menetapkan adanya hukum *qishash*, hudud, kaffarat, mengganti rugi kerusakan, mengangkat para penguasa untuk membasmi pemberontak dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku kriminal.⁷⁵

Disamping itu, *qaidah fiqh* tersebut meliputi persoalan hukum munakahat. Diantaranya, Islam membolehkan perceraian dalam situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak berjalan mulus dan serasi,

⁷⁴ Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah*,... h.129

⁷⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah muamalah*,... h. 105

agar suami-istri tidak selalu berada dalam tekanan batin, penderitaan dan tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga bahagia.⁷⁶

Ada perbedaan antara *masyaqqat* (kesulitan) dengan *dharurat*. *Masyaqqat* adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan, *dharurat* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya *masyaqqat* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedangkan dengan adanya *dharurat* akan adanya penghapusan hukum.⁷⁷

Yang jelas, dengan keringanan *masyaqqat* dan penghapusan hukum karena *mudharat* akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai perbedaan.

Hajat sering diartikan dengan terjadinya suatu kesulitan jika tidak terpenuhinya sesuatu,⁷⁸ adapun yang disebut dengan keadaan yang *dlorury* adalah keadaan dimana ketika tidak dipenuhinya sesuatu maka akan bisa terjadi kebinasaan atau kematian atas sesuatu lainnya.⁷⁹

Dengan melihat satu penjelasan diatas, kita bisa melihat perbedaan yang paling mendasar dalam membedakan antar keadaan yang dalam

⁷⁶ Abd al-Rahman Al-Suyuthi bin Abi Bakar, *Asbah wa al-Nazhair fi al-furu'*, ... h. 61

⁷⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah muamalah*,... h. 105-106

⁷⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ... h. 202

⁷⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ... h. 200

tahapan *hajat* semata, atau keadaan yang sudah pada tahap *dlarurat*. Adapun perbedaan yang paling mendasar adalah efek yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu.

Jika efek yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu tersebut hanyalah kesulitan semata, maka keadaan yang demikian baru menempati tahapan *hajat* semata. Akan tetapi ketika tidak terpenuhinya sesuatu itu bisa menjadikan binasa atau bahkan kematian, maka keadaan tersebut sudah mencapai pada keadaan yang *dharurat* yang kemudian boleh berlaku hukum yang agak longgar.

Menurut wahbah Zuhaily,⁸⁰ perbedaan antara *hajat* dan *mudharat* selain yang tersebut diatas adalah:

- a) *Dharurat* lebih berat keadaanya, sedang *hajat* hanya sekedar kebutuhan.
- b) Hukum *dharurat* dalam mengecualikan terhadap hukum yang sudah ditetapkan walaupun terbatas waktu dan kadarnya, misalnya wajib menjadi mubah, haram menjadi mubah. Sedangkan hukum *hajat* tidak dapat mengubah hukum nash yang jelas.

Dengan demikian, tidak semua keadaan yang menjadikan sempit itu bisa berlaku hukum yang agak longgar. Hal ini tergantung kepada akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya suatu kesulitan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya meskipun antara *hajat* dan *dharurat* adalah hal yang berbeda akan tetapi keduanya tetap bisa mendapatkan keringanan baik

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaily *Nadhriyyah adl Adloruurah as Syar'iyah*, (Beirut: Muassasah Risalah , 1982) h. 273

hajat tersebut berlaku umum atau berlaku khusus tertentu bagi seseorang saja. Berkaitan dengan *hajat*, baik *hajat al-ammah* maupun *al-khashshah*. *Hajat al-ammah* artinya adalah ketika semua orang membutuhkan hal tersebut dan hal tersebut terkait dengan pokok kemaslahatan umat, seperti *hajat* kepada hal-hal *perdagangan, politik, keadilan, dan lain-lain*. Sedangkan yang disebut dengan *hajat al khashshah* adalah ketika yang membutuhkan adalah hanya seseorang atau sekelompok orang saja seperti sekelompok penduduk disuatu desa.⁸¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa keringanan tersebut diperbolehkan karena kebutuhan sebagaimana keringanan tersebut diperbolehkan atas keadaan yang *dharurat*. Karena meskipun berbeda tapi keadaan *hajat* dan *dharurat* hampir sama dalam hal adanya kesulitan.⁸²

Meskipun demikian, jumhur ulama sepakat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu *hajat* untuk bisa mendapatkan keringanan dan berlaku hukum longgar. Namun keringanan tersebut berbeda dengan keringanan yang didapatkan oleh keadaan *dharurat* yakni bisa mengecualikan hukum yang sudah ditetapkan.⁸³ Adapun syarat-syarat tersebut adalah: .

- a) Ia membutuhkan atas ketidakberlakuan hukum pokok karena adanya kesulitan (*haraj atau masyaqat*) yang tidak bisa terjadi.

Hajat tersebut membutuhkan adanya pemberlakuan atau penerapan

⁸¹ Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah*,...h.164

⁸² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah muamalah*,... h. 108

⁸³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah muamalah*,... h. 108-109

hukum yang agak longgar dikarenakan kesulitan untuk melaksanakan sesuai dengan hukum ketika dalam keadaan biasa.

- b) Sesutu yang dihajati itu patut menggunakan hukum *istitsna'* (pengecualian) bagi individu menurut kebiasaan. Sesuatu yang dianggap sebagai *hajat* adalah sesuatu yang secara hukum kebiasaan patut untuk menggunakan hukum *istitsna'* (pengecualian) artinya *hajat* tersebut patut dikecualikan dari pemberlakuan hukum dalam keadaan biasa karena ia dalam keadaan sulit yang secara *syara'* dibenarkan.
- c) *Hajat* yang dihadapi merupakan *hajat* yang jelas untuk satu tujuan bagi hukum *syara'*.

Syarat selanjutnya adalah *hajat* tersebut mempunyai tujuan yang baik, tidak berupa *hajat* bermaksiyat dan bukan pula *hajat* yang bertentangan dengan *syari'at*

- d) Kedudukan *hajat* sama dengan *dlarurat* dalam aspek penggunaan kadar yang dibutuhkan dengan telah lepasnya keadaan yang mendesak, dalam artian *hajat* maka keringanan pun sudah tidak berlaku lagi sebagaimana ketika keadaan *dlarurat* tersebut sudah tidak lagi mengancam jiwa manusia.

Dengan ditetapkannya syarat-syarat yang telah tersebut diatas, hal itu artinya bahwa *hajat* yang bisa mendapatkan keringanan adalah *hajat* yang memenuhi syarat-syarat diatas, dan keringanan itu tidak berlaku bagi *hajat* yang tidak memenuhi syarat-syarat diatas.

Dengan demikian, dalam penerapan qaidah *al-Haajatu tanzulu manzila al-dharurat khoshotan kaana am 'aamatan* yang merupakan turunan dari qaidah *al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taysiir* tidak semua *hajaj* bisa mendapatkan keringanan, hanya *hajaj* yang memenuhi syarat-syarat tersebut diatas yang bisa mendapatkan keringanan. Misalnya: Ketika suatu transaksi jual beli diharuskan dipenuhi syarat dan rukunnya, baik mengenai penjual, pembeli, barang yang dibeli, dan juga akadnya, namun untuk mempermudah transaksi tersebut maka diperbolehkan akad *salam* (pesanan) meskipun pada dasarnya akad *salam* (pesan) adalah salah satu penyimpangan terhadap jual beli dan tidak mengikuti hukum *pokok*.⁸⁴ Akan tetapi karena *hajaj* dan selama hal tersebut tidak membawa kerugian bagi kedua belah pihak maka hal itu dibolehkan. Pemerintah menjalankan perencanaan pelebaran jalan besar untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas harus membongkar beberapa rumah penduduk dan merusak tanaman rakyat. Tindakan pemerintah ini dibolehkan oleh syariat demi untuk kepentingan umum. Seseorang perempuan membutuhkan satu-satunya dokter laki-laki yang ahli mengobati penyakit yang terletak pada bagian tubuhnya yang dilarang untuk dilihat, maka perbuatan itu dibolehkan.

Berdasarkan dari apa yang terangkan diatas dapat di fahami bahwa *dharar* itu tidak terbatas kepada makna yang di sebutkan di dalam Alqur'an saja, akan tetapi cakupannya lebih luas dalam dari berbagai

⁸⁴ Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah*,...h.167

macam persoalan yang besar maupun yang kecil di dalam kehidupan manusia yang mengarah kepada *dharar* itu sendiri.⁸⁵

H. Kaedah fiqhiyyah *Ad-Dharurat Tubihu al-Mahzhurat* (darurat itu membolehkan larangan)

Dharurat artinya adalah kebutuhan yang sangat mendesak/genting, sedangkan *al-Mahzhurat* yaitu sesuatu yang haram dan tidak boleh di kerjakan.⁸⁶

Darurat juga bermakna suatu keadaan yang menyelimuti manusia dalam situasi dan kondisi yang tidak baik yang mana mendorongnya melakukan hal yang diharamkan dan dilarang dalam Syara' guna memelihara jiwanya dari kebinasaan atau memelihara agar jangan musnah atau untuk menghindari hal yang menyakitkan baik itu secara yakin atau diduga demikian.⁸⁷

Keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana nyawanya, agamanya, atau hartanya bisa terancam. Apabila seseorang mengalami keadaan seperti ini maka diperbolehkan baginya untuk mengambil keharaman tersebut sekadar kebutuhannya (sebagaimana kaidah berikutnya). Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah/2 : 173 berikut:

⁸⁵ Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah*,... h.128

⁸⁶ Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah*,... h.133

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurat al-Syar'iyah, Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadh'iy*,... h. 247

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
١٧٣

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS Al-Baqarah : 173)

Allah juga berfirman dalam surah Al-maidah/5: 3 berikut ini:

...فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ٣

“*Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS Al-Maidah : 3)

Sebagai contoh, seseorang yang tersesat di tengah hutan tanpa bekal makanan atau kehabisan bekal makanan. Agar dia tetap bertahan hidup, dia harus tetap makan makanan, namun yang dijumpai hanya babi dan tidak menjumpai makanan halal lainnya.

Maka pada saat itu diperbolehkan baginya makan daging babi tersebut sekadar kebutuhannya.⁸⁸

I. Teori Perubahan Hukum

Teori *adaptabilitas* (penyesuaian), menjelaskan bahwa hukum Islam bisa disesuaikan dengan perubahan sosial dan membutuhkan *ijtihad-*

⁸⁸ Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fihiyyah*,...h.123-124

ijtihad baru yang disesuaikan dengan realitas sosial dan bisa merespon perubahan sosial. Perlu di ketahui bahwa *adaptabilitas* bisa mengacu kepada dua *frame*, yaitu kemungkinan perluasan hukum yang sudah ada dan keterbukaan satu kumpulan hukum bagi perubahan.⁸⁹

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti yang dikutip oleh Zulham Wahyudani, bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa, sedangkan perubahan fatwa terjadi karena adanya perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu.⁹⁰

Dalam Kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, al-Jauziyah mengatakan :

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَ اِخْتِلَافُهَا بِسَبَبِ الْأَزْمِنَةِ وَ الْأَمْكِنَةِ وَ الْأَحْوَالِ وَ النِّيَاتِ وَالْأَوَائِدِ

“Perubahan fatwa dan perbedaan hukum tentangnya disebabkan oleh faktor zaman, tempat, situasi, niat dan faktor adat”.

Maksudnya adalah bahwa kondisi atau keadaan suatu masyarakat akan mempengaruhi hukum yang dikeluarkan seorang *Mufti*. Namun hal ini tidak berarti bahwa hukum akan berubah begitu saja tanpa memperhatikan norma yang terdapat di dalam sumber utama hukum Islam yaitu Alqur'an dan Hadis.

Pada prinsipnya, pandangan al-Jauziyah ini mengacu kepada hakikat syariat islam yang senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan

⁸⁹ Muhammad khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam; Studi tentang Hidup dan Pemikiran Al-Syatibi*, terj. Ahsin Muhammad, Cet I (Bandung: Pustaka, 1996) h. 1

⁹⁰ Zulham Wahyudani “Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam perspektif Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol: 14 Nomor 02, Februari 2015.

manusia. Syariat di hadirkan melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan dipandang bertentangan dengan syariat Islam.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan. Kemaslahatan sebagai substansi syariat mengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Artinya bahwa perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya perubahan hukum. Pandangan al-Jauziyah menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat *fleksibel* dan *adaptif* dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Dengan kata lain bahwa al-Jauziyah berpendapat sesungguhnya hukum Islam dapat di tafsirkan dan di terjemahkan sesuai konteks sosial umat.

Hukum Islam bisa disesuaikan dengan perubahan sosial dan membutuhkan *ijtihad-ijtihad* baru yang sesuai dengan realitas sosial dan bisa merespon perubahan sosial. Maka para *Mujtahid* pun bisa merubah hukum karena pertimbangan tempat dan waktu. Seperti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i yang mempunyai *qaul jadid* (pendapat baru) ketika ia berada di Mesir dan *qaul qadim* (pendapat lama) ketika ia berada di Baghdad. Puluhan bahkan ribuan pendapat Imam Syafi'i diubah dan diganti dengan pendapat baru sesuai dengan lingkungan sosial barunya itu.

Dalam hal ini, fikih di tuntut untuk mampu merespon berbagai perubahan sosial yang tidak bisa mengabaikan fakta-fakta empiris-historis yang senantiasa berubah di masyarakat. Karena fikih yang mengabaikan realitas adalah fikih yang "kering" dan juga fikih yang tidak memiliki akar di dalam masyarakat.

Menurut Atho' Mudzhar, sebagaimana dikutip oleh Jazuli Amrullah, hukum Islam (fikih) dituntut mampu beradaptasi dengan sistem hukum yang berlaku dimanapun. Oleh karena fikih harus ditransformasikan menjadi nilai-nilai sosial dan diterima di tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

PEMAKAMAN DI KOTA-KOTA BESAR

A. Krisis lahan pemakaman padat penduduk

Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa. Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi oleh usia produktif sehingga angka ketergantungan justru cenderung menurun. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding pada 1971 yang mencapai 86,6 persen.

Berdasarkan laporan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 bakal mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari jumlah penduduk pada tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus 300 juta.⁹¹ Dengan laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang meningkat setiap tahunnya.

Kepadatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan yang menyebabkan semakin sempitnya lahan untuk fasilitas umum, salah satunya yaitu lahan pemakaman yang saat ini menjadi permasalahan terutama di kota-kota besar.

⁹¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia>, diakses 5 februari 2019

Meningkatnya jumlah kematian menyebabkan permasalahan penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal karena lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan penyediaannya seperti yang terjadi di beberapa kota –kota besar berikut ini:

1) Jakarta

Seperti kota Jakarta, kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai Rp 15.663 jiwa/kilometer (km) persegi. Angka ini meningkat 0,93% dari tahun sebelumnya sebesar 15.518 jiwa/km persegi. Kepadatan penduduk Jakarta merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lainnya. Provinsi dengan kepadatan tertinggi kedua adalah Jawa Barat, diikuti Banten di urutan ketiga. Sedangkan kepadatan penduduk secara nasional hanya sekitar 130 jiwa/km persegi.

Sebagai informasi, luas wilayah Pemerintah Daerah DKI Jakarta sekitar 662,3 km persegi, sementara jumlah penduduk pada 2017 mencapai 10,37 juta jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk (berdasarkan sensus penduduk 2010) DKI Jakarta pada 2017 mencapai 1,06%.⁹²

Menurut Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, memprediksi, Jakarta terancam krisis lahan makam 1,5 tahun lagi atau pada 2019.⁹³

⁹² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/berapa-kepadatan-penduduk-di-dki-jakarta>, diakses 5 februari 2019

⁹³ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/10/11054081/jakarta-terancam-krisis-lahan-makam-15-tahun-lagi> di akses tanggal 5 februari 2019

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Nirwono mengungkapkan, lebih kurang 100 jenazah dimakamkan di Jakarta setiap harinya. Satu petak makam membutuhkan lahan seluas 5,5 meter persegi. Rinciannya, 1,5 meter x 2,5 meter (3,75 meter persegi) untuk petak makam, sisanya untuk keperluan sarana prasarana seperti jalan di kiri dan kanannya. Dengan pelayanan makam untuk 100 jenazah perharinya dan luas tiap petak makam 5,5 meter persegi, maka luas lahan makam yang dibutuhkan dalam satu tahun atau 365 hari yakni 200.750 meter persegi atau 20,075 hektar.

“Lahan makam yang dibutuhkan itu bisa mencapai 20 hektar pertahun, sementara lahan yang sudah siap pakai itu 31,4 hektar. Berarti, 31,4 hektar pertahun di bagi 20 hektar, Cuma 1,5 tahun lagi sudah akan krisis,” ujar Nirwono, kepada *Kompas.com*, beberapa waktu lalu.

Data terakhir yang dimiliki Nirwono, lahan pemakaman yang sudah dibebaskan Dinas Kehutanan DKI Jakarta sebanyak 598,5 hektar. Dari luas tersebut, 385,5 hektar sudah dipakai, 31,4 hektar siap pakai, dan sisanya belum siap pakai.

Lahan belum siap pakai adalah lahan yang sudah dibebaskan, namun masih perlu pematangan, salah satunya dengan diuruk. Sebab, lahan yang dibebaskan untuk lahan makam biasanya berupa rawa-rawa, berair, bekas sawah, banyak ditumbuhi tumbuhan liar, dan lainnya.

Kepala Seksi Pelayanan dan Perpetakan Makam Dinas Kehutanan DKI Jakarta Ricky Putra menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta sejak era Gubernur DKI Ali Sadikin menargetkan ada 794,83 hektar lahan makam di Jakarta hingga 2035. Dari target itu, Dinas Kehutanan DKI sudah

membebaskan 611,59 hektar lahan hingga akhir 2017. Berarti ada 183,24 hektar yang belum dibebaskan.

Sementara itu, lahan yang siap pakai seluas 38,3 hektar dan sisanya, 208,16 hektar, belum siap pakai. Dengan data tersebut, Ricky mengamini ucapan Nirwono. Dia mengakui, lahan makam seluas 38,3 hektar bisa habis pada 2019, mengingat kebutuhan sekitar 100 petak makam setiap harinya. "Memang kalau ketersediaan seperti itu, bisa bertahan sampai 2019 yang 38,3 hektarnya itu, kalau benar-benar dipakai," kata Ricky, Jumat (29/6/2018).

Ricky mengatakan, lahan yang siap pakai itu rata-rata berada di pinggiran Jakarta, seperti di TPU Pondok Ranggong, TPU Tegal Alur, dan TPU Kampung Kandang. Namun, kebanyakan warga hanya berminat menguburkan kerabat mereka yang meninggal dunia di TPU yang lokasinya strategis, seperti di TPU Karet Bivak, TPU Menteng Pulo, TPU Pondok Kelapa, dan TPU Utan Kayu. "Di pinggir-pinggir (Jakarta), Pondok Ranggong, Tegal Alur, itu masih ada lahan-lahan tersedia untuk (jenazah) dikuburkan, tapi kan mereka mikirnya kejauhan," ucap Ricky.

Belum lagi maraknya praktek jual beli tanah makam dan bisnis lahan kuburan mewah yang sangat mahal harganya,⁹⁴ kemudian muncul lagi adanya iuran wajib bagi pemilik kubur yang dinilai tidak tepat

⁹⁴<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/14/10/06/nd0vz3-menyikapi-fatwa-mui-tentang-jual-beli-lahan-makam>, diakses 9 februari 2019

sehingga memberatkan warga sehingga menambah kompleks permasalahan pemakaman yang ada di kota besar itu.⁹⁵

Disamping itu juga adanya kebiasaan masyarakat Indonesia yang menembok kuburan secara berlebihan yang menjadi salah satu faktor terjadinya penyempitan lahan makam, padahal sunnahnya adalah cukup dengan memberikan tanda diatas kuburan pada bagian kepala dan kaki.

Rasulullah Saw bersabda, diriwayatkan dari Jabir ra :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. [رواه مسلم:]

“Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw melarang memplester kubur, mendudukinya dan mendirikan bangunan di atasnya.” [HR. Muslim, no. 94/970].

2) Surakarta

Kota besar lainnya adalah Surakarta, kota Surakarta dengan luas wilayah mencapai 44,06 km², memiliki jumlah penduduk sebanyak 552.650 jiwa, yang juga mempunyai laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang tinggi.⁹⁶

Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun akan diiringi dengan meningkatnya jumlah kematian penduduk Kota Surakarta. Jumlah rata-rata penduduk yang meninggal dunia dalam satu

⁹⁵<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/29/16424721/Warga.Keluhkan.Patungan.Uang.untuk.Lahan.Makam.Saat.Ramadhan>, diakses 5 februari 2019

⁹⁶ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, *Proyeksi Penduduk Kota Surakarta Tahun 2005-2030*. (Surakarta: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 2007).

tahun di beberapa wilayah Kota Surakarta meningkat dalam kurun waktu 5 tahun, dari 0,83% pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 1,01% pada tahun 2015.⁹⁷ Meningkatnya jumlah kematian menyebabkan permasalahan penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal karena lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan penyediaannya.

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surakarta, lahan makam di Surakarta tinggal 25%, dan dengan kondisi ini, Tutik Mulyani, sekretaris DKP Surakarta, khawatir lima tahun kedepan lahan makam akan habis. Kasi Pelayanan Pemakaman DKP, Sutiyo Joyo Legowo Gunawan, juga menuturkan bahwa lahan makam di Kota Surakarta kian kritis.⁹⁸

3) Bogor

Tak hanya kota Jakarta dan Surakarta saja, krisis lahan makam juga melanda beberapa kota besar lainnya seperti yang terjadi di kota Bogor.⁹⁹

Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bogor terus menyusut. Bahkan kondisinya terancam krisis. Dari 120.463 makam yang disediakan

⁹⁷ Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, *Statistik Daerah Kota Surakarta 2015*. (Surakarta: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2015)

⁹⁸Septiyaning, I. 2015. *Butuh Rp16 Miliar untuk Beli Lahan*. SOLOPOS, 30 Januari 2016.

⁹⁹<https://indopos.co.id/read/2019/02/08/164773/kota-bogor-krisis-tanah-makam/>, di akses 08 Agustus 2019

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hingga 2019, sisanya tinggal 32.529 petak lagi yang tersebar di delapan TPU.

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya, ketersediaan tanah makam tak sebanding. Ini mengingat jumlah penduduk Kota Bogor yang mencapai 735.627 jiwa.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor Toto Guntoro menyebutkan, Kota Bogor memiliki delapan TPU yang tersebar di enam kecamatan, dengan luas total sekitar 610,585 hektare.

”Dari 120.463 makam yang disediakan Pemkot Bogor, saat ini masih menyisakan 32.529 petak yang tersebar di delapan TPU. Memang jumlahnya masih terbatas,” ujar Toto.

Ia pun merinci dari delapan TPU yang dimiliki Kota Bogor, ada tiga TPU yang saat ini sudah hampir penuh, yaitu TPU Dreded seluas 6,4 hektare di Bogor Selatan yang telah terisi hingga 88,46 persen. Disusul TPU Blender seluas 6,6 hektare juga telah terisi 92,6 persen dan TPU Cipaku seluas 2,1 hektare telah terisi 97,7 persen.

“TPU ini menjadi favorit warga karena faktor jarak yang lebih terjangkau. Alasan lain ada almarhum keluarganya yang dimakamkan di sana sehingga ingin berdekatan. Titik ini yang mengalami krisis,” bebernya.

Di samping itu, ia pun mengakui pemanfaatan lahan makam saat ini belum merata. Sejumlah makam lebih menjadi favorit warga karena faktor jarak yang lebih terjangkau. Ia berharap warga berkenan beralih ke

TPU lain yang masih menyediakan banyak lahan untuk pemakaman jika TPU tersebut telah penuh. Misalnya ke TPU Mulyaharja yang baru terisi 0,15 persen atau TPU Situgede yang persentase terisinya masih 0,3 persen.

”Bisa juga karena ada almarhum keluarganya yang tadinya dimakamkan di sana sehingga ingin berdekatan,” imbuh Toto.

Sementara TPU Gununggadung tercatat paling luas, yakni 36 hektare. TPU dengan daya tampung 54.000 makam itu kini telah terisi 51.872 makam. Sedangkan TPU Situgede seluas 37.654 meter persegi dan TPU Blender 66.715 meter persegi. ”Hingga kini, UPTD Pemakaman belum mendapatkan lahan baru dari aset,” katanya.

Menurut Toto, krisis tanah makam bisa tertutup untuk mengakomodasi 735.627 jiwa penduduk Bogor bila para pengembang yang membangun di Kota Bogor diwajibkan menyisihkan dua persen dari total lahan untuk pemakaman.

“Kalau pengembang menyiapkan fasos dan fasum untuk pemakaman, kebutuhan akan lahan pemakaman masih bisa terpenuhi,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor Dodi Setiawan mengaku sangat prihatin dengan ketersediaan lahan pemakaman di Kota Bogor yang semakin menyusut. Bahkan hanya menyisakan 25 persen dari luas lahan yang ada yakni 610,585 hektare. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap lahan pemakaman menjadi suatu yang penting dan perlu dipikirkan pemerintah sebagai pihak berwenang untuk pengadaan fasilitas tersebut.

Dalam hal ini tentunya pemerintah juga berhak mengatur kebijakan yang berkaitan erat dengan pemakaman tersebut. Termasuk memastikan setiap mengeluarkan izin pengembangan perumahan wajib menyiapkan lahan fasos dan fasum.

“Jika pengembang perumahan mereka melengkapi lahan fasos dan fasum, ketersediaan lahan pemakaman di Kota Bogor bakal aman. Namun jika tidak tersedia, bakal berdampak buruk. Ini yang menjadi PR Pemkot Bogor, harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin perumahan,” tutupnya.

4) Sukabumi

Hal yang serupa juga terjadi di kota Sukabumi¹⁰⁰, Kota Sukabumi, Jawa Barat mengalami kekurangan lahan pemakaman. Saat ini lahan pemakaman di Sukabumi terus menyempit dan hanya tersisa sekitar 10 persen saja.

"Sejauh ini lahan pemakaman makin berkurang terutama yang dikelola pemerintah," ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemakaman, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi Ujang Rustiandi kepada *Republika.co.id*, Rabu (12/9).

Saat ini ada sepuluh tempat pemakaman umum (TPU) yang dikelola oleh Pemkot Sukabumi. Kesepuluh TPU yakni Taman Bahagia di Kecamatan Warudoyong, TPU Taman Rohmat Kecamatan Citamiang, TPU Kerkop Gedong Panjang, TPU Cikundul, TPU Khusnul Khotimah Ciandam, TPU Astana Baros, TPU Tegalpari, TPU Binong, dan 2 TPU di Kelurahan Subangjaya Cikole. Dari sepuluh TPU tersebut delapan di antaranya untuk warga Muslim dan dua TPU yakni Kerkop dan Cikundul untuk non-Muslim.

¹⁰⁰ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/12/pexu28384-sukabumi-alami-krisis-lahan-makam>, diakses 08 Agustus 2019

Menurut Ujang, lahan pemakaman yang hampir penuh adalah TPU untuk warga Muslim. Sementara untuk non-Muslim masih cukup tersedia Ujang menyontohkan, di TPU Taman Bahagia lahan pemakaman yang sudah terpakai sekitar 99 persen. Bahkan di TPU Binong dan dua TPU di Cikole sudah penuh. Sementara yang masih ada lahan cukup berada di TPU Rohmat. Bila dirata-ratakan lahan TPU yang dikelola pemkot sudah terisi sekitar 90 persen dan hanya tersisa sekitar 10 persen lagi.

Ujang menuturkan, penuhnya lahan pemakaman dikarenakan luasnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kota Sukabumi. Meskipun di sisi lain ada lahan wakaf namun tidak semua orang bisa memanfaatkannya.

Untuk menghadapi krisis lahan makam, Ujang mengatakan, dalam jangka pendek ini pemkot mengoptimalkan adanya lahan pemakaman umum yang disediakan pengembang perumahan. Contohnya pengembang perumahan di Cikundul, Lemburisitu yang menyiapkan lahan sekitar setengah hektare.

Setiap pengembang perumahan lanjut Ujang memang diwajibkan menyiapkan lahan seluas 2,5 persen untuk pemakaman. Di mana pengembang yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak akan mendapatkan perizinan dari pemerintah. "Ini hanya solusi jangka pendek, tetap saja pemkot harus menyediakan lahan khusus," imbuh Ujang.

Namun karena keterbatasan anggaran hingga kini perluasan lahan pemakaman belum bisa dilakukan. Minimal lahan makam yang dibutuhkan sekitar dua hingga tiga hektare.

Di sisi lain Ujang mengungkapkan, biaya pemakaman dan sewa lahan makam di Sukabumi terbilang masih murah dibandingkan daerah lain. Di Kota Sukabumi biaya untuk sekali penguburan sebesar Rp 100 ribu dan sewa ulang Rp 100 ribu untuk tiga tahun.

Di daerah lain lanjut Ujang biaya penguburan bisa mencapai jutaan rupiah. Sementara sewa lahan makam untuk tiga tahun juga cukup besar nilainya dengan didukung sarana yang memadai.

B. Wacana Penguburan secara berdiri

Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain sehingga membentuk kesatuan. Konteks wacana: situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk amanat, kode, dan sarana.¹⁰¹

Definisi wacana dapat dilihat dari berbagai segi. dari segi sosiologi, wacana menunjuk pada hubungan konteks sosial dalam pemakaian bahasa, sedangkan dari segi linguistik, wacana adalah unit

¹⁰¹ https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Wacana, di akses tanggal 5 februari 2019.

bahasa yang lebih besar daripada kalimat. di samping itu, Hawthorn (1992) juga mengemukakan definisi wacana merupakan komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal di mana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya. Sedangkan Roger Fowler (1977) mengemukakan bahwa wacana adalah komunikasi lisan dan tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang termasuk di dalamnya. beberapa definisi dan pendapat dari pakar-pakar bahasa mengenai wacana. dalam definisi linguistik, wacana adalah kesatuan makna (semantis) antarbagian di dalam suatu bangun bahasa. oleh karena itu wacana sebagai kesatuan makna dilihat sebagai bangun bahasa yang utuh karena setiap bagian di dalam wacana itu berhubungan secara padu. selain dibangun atas hubungan makna antarsatuan bahasa, wacana juga terikat dengan konteks. Konteks inilah yang dapat membedakan wacana yang digunakan sebagai pemakaian bahasa dalam komunikasi dengan bahasa yang bukan untuk tujuan komunikasi.¹⁰²

Dengan melihat banyaknya permasalahan –permasalahan pemakaman di kota-kota besar, terutama pemborosan pemakaian lahan makam yang jumlahnya terbatas sedangkan angka kematian yang tinggi, maka di perlukan adanya solusi untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya adalah dengan merubah posisi jenazah di dalam kubur secara berdiri tidak di baringkan seperti biasanya sehingga kapasitas penggunaan

¹⁰² <http://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-wacana.html>, di akses tanggal 5 Februari 2019

lahan dapat menampung jumlah jenazah yang banyak dan dapat meminimalisir krisis lahan makam yang terjadi. Ide ini pertama kali disampaikan oleh Dr. H. Toha Andiko, M.Ag, seorang Doktor Bidang Ushul Fiqih IAIN Bengkulu yang sekarang menjabat sebagai Wadek I Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Namun, beliau tidak merincikannya secara detail.

C. Tata cara penguburan secara berdiri

Penguburan secara berdiri maksudnya adalah peletakkan posisi jenazah di dalam kubur yang tidak di baringkan baik itu dalam lahad maupun dalam *syaq*, akan tetapi karena kondisi tertentu jenazah di kuburkan dengan posisi berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Hal ini bertujuan dalam rangka penghematan pemakaian lahan pemakaman.

Secara teknis, penguburan secara berdiri pada tahapan-tahapan prosesi penguburan tidak jauh berbeda dengan penguburan seperti yang biasa dilakukan, di mulai dari proses penggalian tanah yang berbentuk persegi dengan kedalaman yang disesuaikan dengan keinginan tanpa ada batas tertentu selama jenazah tertanam di dalam tanah dengan baik dan tidak tersebar baunya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar serta terhindar dari gangguan binatang buas, Penggalian tanah makam bisa dilakukan dengan cara tradisional menggunakan cangkul ataupun alat-alat lainnya, namun jika di kota-kota besar alat-alat penggalian tanah sudah semakin canggih, sehingga mempermudah penggalian tanah itu dan dapat dilakukan oleh satu atau dua orang saja.

Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan jenazah ke dalam kubur dengan posisi berdiri, atau bisa juga menggunakan peti atau sejenisnya yang dapat membuat posisi jenazah itu berdiri, atau bisa juga di letakkan dengan posisi sedikit bersandar ke dinding tanah sehingga tubuh jenazah dapat berdiri, atau bisa juga di buatkan semacam lubang galian tambahan yang menyerupai lahad seukuran tubuh jenazah, akan tetapi letaknya di dinding kubur, kemudian di tambahkan juga papan atau yang sejenisnya sebagai penopang atau penyanggah tubuh jenazah itu, atau bisa juga menggunakan teknik-teknik lainnya yang mendukung prosesi penguburan ini, lalu jenazah di hadapkan ke arah kiblat. Sehingga posisi jenazah tegak berdiri menghadap kiblat layaknya seperti berdirinya orang yang sholat.

Penguburan jenazah dengan posisi berdiri hanya membutuhkan tanah satu petak makam yang berbentuk persegi dengan total lahan yang di gunakan 2,5 meter persegi dapat menghemat penggunaan lahan pemakaman. Rinciannya, 1,5 meter x 1,5 meter (2,25 meter persegi) untuk satu petak makam termasuk di dalamnya jarak antar makam dan sisanya untuk sarana prasarana seperti jalan di sebelahnya. Jika dalam sehari di kota Jakarta ada 100 jenazah yang disemayamkan, maka total lahan yang di gunakan dalam setahun atau 365 hari yakni 91.250 meter persegi atau 9,125 hektare. Sehingga kapasitas lahan Tempat Pemakaman Umum dapat menampung jumlah jenazah yang lebih banyak dan dapat menghemat

penggunaan lahan makam di bandingkan dengan penguburan secara biasanya yang memakai lahan dalam setahun yakni 20,075 hektare.

Proses penguburan secara berdiri ini di harapkan juga menjadi solusi bagi kota-kota besar lainnya yang mengalami permasalahan krisis lahan pemakaman.

Jika kita melihat bahwa kondisi kota-kota besar yang jumlah penduduknya sangat banyak dan padat mengalami permasalahan krisis lahan pemakaman yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya karena lahan tanah semakin hari semakin berkurang sedangkan kebutuhan manusia yang hidup maupun yang mati terhadap lahan sangatlah besar, serta terbatasnya lahan pemakaman yang tidak sebanding dengan angka kematian yang tinggi, dan jika hal ini terus di biarkan tanpa adanya solusi maka tidak mustahil akan menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi yaitu adanya jenazah yang tidak bisa di kuburkan di sebabkan tidak tersedianya lahan makam.

Oleh karena itu, penguburan secara berdiri dapat menjadi solusi untuk menekan laju krisis lahan pemakaman tersebut, dan menghindarkan masyarakat dari bahaya yang di sebabkan oleh jenazah yang tidak di kubur, disamping itu juga pencarian dan pembebasan lahan pemakaman di tempat itu sangat susah dan memakan waktu yang lama sedangkan solusi dari penguburan ini sangat mendesak dan dibutuhkan oleh orang banyak.

Akan tetapi praktik penguburan secara berdiri ini tentunya harus terlebih dahulu di sosialisasikan dan di buat peraturannya oleh pemerintah sehingga bisa di fahami dan di mengerti oleh masyarakat, hal ini di sebabkan karena praktik penguburan seperti ini baru dan belum pernah di liat oleh masyarakat indonesia.

BAB IV
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP WACANA
PENGUBURAN SECARA BERDIRI

A. Penyebab adanya wacana penguburan secara berdiri

Berdasarkan data diatas dapat diketahui, bahwa wacana penguburan secara berdiri timbul di latarbelakangi oleh adanya kemungkinan penyempitan lahan yang di sebabkan tingginya angka pertumbuhan penduduk yang tidak di barengi dengan ketersediaan lahan sehingga berdampak terhadap penyempitan lahan pemakaman umum, dan tingginya angka kematian yang terjadi di kota-kota besar sedangkan lahan pemakaman yang terbatas, ditambah lagi dengan adanya pemborosan lahan makam yang di sebabkan oleh praktik penguburan yang di lakukan di masyarakat. Seperti yang terjadi di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surakarta, Bogor, Sukabumi dan masih banyak daerah-daerah padat lainnya. Sehingga, untuk mengantisipasi terjadinya krisis lahan makam atau darurat lahan pemakaman itulah dimungkinkan penguburan secara berdiri.

B. Penguburan secara berdiri perspektif hukum Islam

Secara hukum asal, bentuk kuburan ada dua, ¹⁰³ yaitu *lahad* dan *syaq*. Cara membuat *syaq* adalah menggali lubang kuburan sedalam orang yang berdiri dan mengangkat tangannya (kurang lebih 2,25 m), lalu

¹⁰³ Mustafa Al-khan, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i*,... h. 256-257

dibuat liang di dasarnya seluas tubuh jenazah. Dalam prosesi penguburan, jenazah dibaringkan di liang tersebut di atas sisi kanan tubuhnya dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Tubuh jenazah itu diberi penahan dan tangannya diletakkan di sisi tubuhnya. Lalu permukaan lubang itu ditutup dengan batu bata atau batu biasa. Setelah itu lubang kuburan itu ditutup dengan tanah.

Adapun cara membuat lahad adalah dengan menggali lubang kuburan sedalam dua pertiga dari tubuh orang yang berdiri, lalu dibuat liang seluas ukuran tubuh jenazah yang di salah satu sisi di dasar lubang kuburan tersebut. Lalu permukaan liang lahad itu ditutup dengan batu bata atau batu biasa. Setelah itu, lubang kuburan ditimbun dengan tanah.¹⁰⁴

Didalam Alqur'an memang tidak di sebutkan secara langsung adanya kewajiban untuk meletakkan jenazah di dalam kubur pada posisi miring menghadap kearah kiblat, sehingga para ulama fikih pun berbeda pendapat tentang hukumnya, Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli, hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah sunnah. Ini berbeda dengan mazhab Hanbali yang mewajibkannya sebagaimana umumnya ulama mazhab Syafi'i. Semua itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

¹⁰⁴ Mustafa Al-khan, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i*,... h. 257

عن عمير بن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت الحرام : (قَبِّلْتُمْ أَحْيَاءً
وَأَمْوَاتًا) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ

Dari Umair bin qatadah, bahwasahnya nabi Muhammad SAW berkata tentang masjidil haram“(Ka’bah adalah) kiblat kalian, kalian dalam kondisi hidup dan mati,” (HR Abu Dawud dan Al-Hakim yang mengatakan, “(Hadits ini) shahih sanadnya,)”¹⁰⁵

Selain itu, praktik ini juga didasari oleh tradisi penguburan jenazah yang sudah berlangsung sejak generasi salaf hingga sekarang. Nabi Muhammad SAW sendiri pun dimakamkan dengan cara demikian.¹⁰⁶

Secara teknis Musthafa Al-Khan dkk, di dalam kitabnya *Al-fiqh Al-manhaji ‘Ala Mazhab As-syafi’i* menyatakan bahwa kewajiban minimal dalam penguburan adalah dengan mengubur jenazah pada satu lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsa binatang buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat.¹⁰⁷

Wacana penguburan secara berdiri timbul di latarbelakangi oleh adanya kemungkinan penyempitan lahan yang di gunakan untuk perekonomian, tempat tinggal dan penguburan. Sehingga, untuk mengantisipasi terjadinya krisis lahan makam atau darurat lahan pemakaman itulah dimungkinkan penguburan secara berdiri.

Penguburan secara berdiri maksudnya adalah peletakkan posisi jenazah di dalam kubur yang tidak di baringkan baik itu dalam lahad

¹⁰⁵ Ibnul Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, *Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj*, (Makkah: Darul Harra, 1985) cetakan pertama, tahqiq: Abdullah bin Sa’af al-Lihyani, juz I, h. 580.

¹⁰⁶ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*,... h. 663.

¹⁰⁷ Mustafa Al-khan, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi’i*,... h. 256

maupun dalam *syaq*, akan tetapi karena kondisi tertentu jenazah di kuburkan dengan posisi berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Hal ini bertujuan dalam rangka penghematan pemakaian lahan pemakaman.

Secara teknis, penguburan secara berdiri pada tahapan-tahapan prosesi penguburan tidak jauh berbeda dengan penguburan seperti yang biasa di lakukan, di mulai dari proses penggalian tanah yang berbentuk persegi dengan kedalaman yang di sesuaikan dengan keinginan tanpa ada batas tertentu selama jenazah tertanam di dalam tanah dengan baik dan tidak tersebar baunya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar serta terhindar dari gangguan binatang buas, Penggalian tanah makam bisa di lakukan dengan cara tradisional menggunakan cangkul ataupun alat-alat lainnya, namun jika di kota-kota besar alat-alat penggalian tanah sudah semakin canggih, sehingga mempermudah penggalian tanah itu dan dapat di lakukan oleh satu atau dua orang saja.

Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan jenazah ke dalam kubur dengan posisi berdiri, atau bisa juga menggunakan peti atau sejenisnya yang dapat membuat posisi jenazah itu berdiri, atau bisa juga di letakkan dengan posisi sedikit bersandar ke dinding tanah sehingga tubuh jenazah dapat berdiri, atau bisa juga di buatkan semacam lubang galian tambahan yang menyerupai lahad seukuran tubuh jenazah, akan tetapi letaknya di dinding kubur, kemudian di tambahkan juga papan atau yang sejenisnya sebagai penopang atau penyanggah tubuh jenazah itu, atau bisa juga menggunakan teknik-teknik lainnya yang mendukung prosesi

penguburan ini, lalu jenazah di hadapkan ke arah kiblat. Sehingga posisi jenazah tegak berdiri menghadap kiblat layaknya seperti berdirinya orang yang sholat.

Penguburan jenazah dengan posisi berdiri hanya membutuhkan tanah satu petak makam yang berbentuk persegi dengan total lahan yang di gunakan 2,5 meter persegi dapat menghemat penggunaan lahan pemakaman. Rinciannya, 1,5 meter x 1,5 meter (2,25 meter persegi) untuk satu petak makam termasuk di dalamnya jarak antar makam dan sisanya untuk sarana prasarana seperti jalan di sebelahnya. Jika dalam sehari di kota Jakarta ada 100 jenazah yang disemayamkan, maka total lahan yang di gunakan dalam setahun atau 365 hari yakni 91.250 meter persegi atau 9,125 hektare. Sehingga kapasitas lahan Tempat Pemakaman Umum dapat menampung jumlah jenazah yang lebih banyak dan dapat menghemat penggunaan lahan makam di bandingkan dengan penguburan secara biasanya yang memakai lahan dalam setahun yakni 20,075 hektare.

Di dalam Islam terdapat keringanan-keringanan bagi umatnya pada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan melakukan sesuatu yang di larang berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Istihsan

Menurut bahasa *istihsan* berarti memandang baik sesuatu. Ia juga berarti sesuatu yang di gemari dan di senangi manusia, walaupun di

pandang buruk orang lain.¹⁰⁸ Kemudian arti lainnya adalah memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu yang lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu.¹⁰⁹

Dari beberapa arti di atas tergambar bahwa adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang di anggapnya lebih baik untuk diamankan. Sedangkan menurut Istilah, terdapat berbagai makna menurut para ulama:

- a. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *istihsan* ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jali* kepada tuntutan *qiyas khafi*, atau dari *hukum kully* kepada *hukum istisna'i* berdasarkan dalil.¹¹⁰
- b. Menurut al-Bazdawi, *istihsan* ialah berpindah dari tuntutan qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat atau *mentakhsis* qiyas dengan dalil yang lebih kuat.¹¹¹
- c. Imam Malik mendefinisikan *istihsan* adalah beramal dengan salah satu dari dua dalil yang paling kuat, atau

¹⁰⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 230

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) , h. 324

¹¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* ,... h. 80

¹¹¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz fi Ushul al-Fiqh...*, h. 230

- d. Mengambil *mas'alah juz'iyah* ketika berhadapan dengan dalil *kully*.¹¹²
- e. Ibnu Subki mengajukan dua rumusan tentang arti *istihsan*, *pertama*, *istihsan* berarti beralih dari penggunaan suatu *qiyas* kepada *qiyas* lain yang lebih kuat daripadanya (*qiyas pertama*). *Kedua*, *istihsan* yaitu beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.¹¹³

Istihsan merupakan dalil yang diperselisihkan di antara para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah, *istihsan* merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara'. Mereka memperkuat penggunaan *istihsan* dengan dalil-dalil, baik dari Alqur'an, Sunnah maupun hasil penelitian terhadap nash.¹¹⁴ Namun mereka berbeda-beda dalam penempatan *istihsan* dalam hirarki sumber/ dalil hukum Islam dan intensitas penggunaannya.¹¹⁵

Ulama yang terkenal banyak menggunakan *istihsan* diantaranya adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.¹¹⁶ Bahkan Imam Malik pernah mengatakan bahwa *istihsan* adalah sembilan persepuluhnya ilmu.¹¹⁷ Namun demikian, mereka berbeda dalam membagi *istihsan*. Ulama Malikiyah membagi *istihsan* menjadi empat, yaitu *istihsan* dengan 'urf,

¹¹² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*,... h. 327

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 325

¹¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1997), h. 112.

¹¹⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 132

¹¹⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, h. 132.

¹¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (tanpa tempat: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h.

istihsan dengan *maslahat*, *istihsan* dengan *ijma'* dan *istihsan* dengan kaidah *raf' al-haraj wa al-masyaqqat*¹¹⁸. Sedang *istihsan* dengan *qiyas khafy* tidak dikenal dalam Ushul Fiqh Maliki. Adapun Imam Hanafi membagi *istihsan* kepada *istihsan* dengan nash, *istihsan* dengan *ijma'*, *istihsan* dengan darurat dan *istihsan* dengan *qiyas khafy*, walaupun dalam perkembangannya ulama' Hanafiyyah juga menggunakan *istihsan* dengan *maslahat* dan *urf*.¹¹⁹

Sedangkan Ulama yang menolak *istihsan* sebagai dalil diantaranya yaitu Ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, Syiah dan Mu'tazilah.¹²⁰

2. Macam-macam Istihsan

Berdasarkan proses perpindahannya, *istihsan* terbagi dua,¹²¹ yaitu:

1. Mendahulukan *qiyas khafi* dari *qiyas jali* karena ada alasan yang dibenarkan syara'. Misalnya, jika penjual dan pembeli berselisih tentang harga sebelum serah terima barang dilakukan, berdasarkan *istihsan* mereka berdua dapat di sumpah, padahal menurut *qiyas*, penjual tidak disumpah akan tetapi menghadirkan barang bukti.
2. Mengecualikan hukum *juz'i* dari hukum *kully* dengan dalil. Seperti, menurut hukum *kully* jual beli barang yang *ma'dum* itu dilarang karena mengandung unsur *gharar*, tetapi berdasarkan *istihsan* dapat dilakukan melalui jual beli akad *salam*.

¹¹⁸ Iskandar Usman, *Istihsan dan pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 26-27

¹¹⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, h. 132.

¹²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, h. 110.

¹²¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, h. 134.

Sedangkan berdasarkan sandarannya, *istihsan* dibagi menjadi enam,¹²² yaitu:

1. *Istihsan* berdasarkan nash, yaitu adanya ayat atau hadis tentang hukum sesuatu yang berbeda dengan ketentuan kaedah umum.
2. *Istihsan bi al-Ijma'* yaitu meninggalkan qiyas dalam suatu masalah berdasarkan ijma' yang menetapkan hukum berbeda dengan hukum yang ditunjuk qiyas. Seperti sahnya akad *istishna'* berdasarkan ijma; ulama'. Padahal menurut qiyas itu tidak sah, sebab obyek yang di akadkan belum ada (*ma'dum*) pada saat akad dilangsungkan.
3. *Istihsan* berdasarkan *qiyas khafi*. Misalnya menurut Hanafiyah jika penjual dan pembeli berselisih tentang harga barang sebelum serah terima di lakukan, menurut qiyas penjual harus mendatangkan bukti dan pembeli di sumpah. Namun menurut *istihsan* keduanya dapat di sumpah.¹²³
4. *Istihsan bi al-Maslaha*. Seperti ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi oleh pabrik itu, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena status mereka hanya buruh yang menerima upah. Akan tetapi demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab dan sulitnya mempercayai sebagian

¹²² Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz fi Ushul al-Fiqh...*, h. 233.

¹²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh...*, h. 80.

pekerja pabrik dalam masalah keamanan produksi, maka ulama Hanfiah menggunakan *istihsan* yang menyatakan bahwa buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan produksi baik di sengaja atau tidak.¹²⁴

5. *Istihsan bi al-A'adah au al-Urf* , yaitu *istihsan* berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum. Misalnya sewa pemandian dengan harga tertentu tanpa pembatasan air yang digunakan serta lamanya waktu pemakaian. Menurut *qiyas* hal ini tidak di bolehkan, sebab obyek akad *ijarah* itu harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Namun menurut *istihsan* hal itu di perbolehkan lantaran kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tidak menuntut jumlah air yang digunakan dan berapa lama waktu yang di habiskan.¹²⁵
6. *Istihsan bi al-Darurah*. Yaitu ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memakai kaedah umum atau *qiyas*. Misalnya dalam masalah sumur yang kemasukan najis, menurut kaedah umum sumur itu tidak mungkin di sucikan dengan air tersebut dari sumur karena sisa air yang bersumber darinya tetaplah najis. Hanya saja berdasarkan *istihsan* sumur tersebut di humu suci dengan mengeluarkan air yang ada dalam jumlah tertentu karena alasan darurat.

¹²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*,h. 107

¹²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy II...*,h. 26

2. Kaedah fiqhiyyah *Ad-Dharurat Tubihu al-Mahzhurat* (darurat itu membolehkan larangan)

Dharurat artinya adalah kebutuhan yang sangat mendesak/genting, sedangkan *al-Mahzhurat* yaitu sesuatu yang haram dan tidak boleh di kerjakan.¹²⁶

Darurat juga bermakna suatu keadaan yang menyelimuti manusia dalam situasi dan kondisi yang tidak baik yang mana mendorongnya melakukan hal yang diharamkan dan dilarang dalam Syara' guna memelihara jiwanya dari kebinasaan atau memelihara agar jangan musnah atau untuk menghindari hal yang menyakitkan baik itu secara yakin atau diduga demikian.¹²⁷

Keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana nyawanya, agamanya, atau hartanya bisa terancam. Apabila seseorang mengalami keadaan seperti ini maka diperbolehkan baginya untuk mengambil keharaman tersebut sekadar kebutuhannya (sebagaimana kaidah berikutnya). Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah/2 : 173 berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
١٧٣

¹²⁶ Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah*,... h.133

¹²⁷ Wahbah Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurat al-Syar'iyah, Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadh'iy*,... h. 247

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS Al-Baqarah : 173)

Allah juga berfirman dalam surah Al-maidah/5: 3 berikut ini:

....فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۳

“*Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS Al-Maidah : 3)

Sebagai contoh, seseorang yang tersesat di tengah hutan tanpa bekal makanan atau kehabisan bekal makanan. Agar dia tetap bertahan hidup, dia harus tetap makan makanan, namun yang dijumpai hanya babi dan tidak menjumpai makanan halal lainnya.

Maka pada saat itu diperbolehkan baginya makan daging babi tersebut sekadar kebutuhannya.¹²⁸

3. Teori Perubahan Hukum

Teori *adaptabilitas* (penyesuaian), menjelaskan bahwa hukum Islam bisa disesuaikan dengan perubahan sosial dan membutuhkan *ijtihad-ijtihad* baru yang disesuaikan dengan realitas sosial dan bisa merespon perubahan sosial. Perlu di ketahui bahwa *adaptabilitas* bisa mengacu

¹²⁸ Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fiqhiyyah*, ...h.123-124

kepada dua *frame*, yaitu kemungkinan perluasan hukum yang sudah ada dan keterbukaan satu kumpulan hukum bagi perubahan.¹²⁹

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti yang dikutip oleh Zulham Wahyudani, bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa, sedangkan perubahan fatwa terjadi karena adanya perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu.¹³⁰

Dalam Kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, al-Jauziyah mengatakan :

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَ اخْتِلَافُهَا بِسَبَبِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْأَوَائِدِ

“Perubahan fatwa dan perbedaan hukum tentangnya disebabkan oleh faktor zaman, tempat, situasi, niat dan faktor adat”.

Maksudnya adalah bahwa kondisi atau keadaan suatu masyarakat akan mempengaruhi hukum yang dikeluarkan seorang *Mufti*. Namun hal ini tidak berarti bahwa hukum akan berubah begitu saja tanpa memperhatikan norma yang terdapat di dalam sumber utama hukum Islam yaitu Alqur'an dan Hadis.

Pada prinsipnya, pandangan al-Jauziyah ini mengacu kepada hakikat syariat islam yang senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Syariat di hadirkan melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena

¹²⁹ Muhammad khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam; Studi tentang Hidup dan Pemikiran Al-Syatibi*, terj. Ahsin Muhammad, Cet I (Bandung: Pustaka, 1996) h. 1

¹³⁰ Zulham Wahyudani “Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam perspektif Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol: 14 Nomor 02, Februari 2015.

itu setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan dipandang bertentangan dengan syariat islam.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan. Kemaslahatan sebagai substansi syariat mengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Artinya bahwa perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya perubahan hukum. Pandangan al-Jauziyah menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat *fleksibel* dan *adaptif* dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Dengan kata lain bahwa al-Jauziyah berpendapat sesungguhnya hukum Islam dapat di tafsirkan dan di terjemahkan sesuai konteks sosial umat.

Hukum islam bisa disesuaikan dengan perubahan sosial dan membutuhkan *ijtihad-ijtihad* baru yang sesuai dengan realitas sosial dan bisa merespon perubahan sosial. Maka para *Mujtahid* pun bisa merubah hukum karena pertimbangan tempat dan waktu. Seperti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i yang mempunyai *qaul jadid* (pendapat baru) ketika ia berada di Mesir dan *qaul qadim* (pendapat lama) ketika ia berada di Baghdad. Puluhan bahkan ribuan pendapat Imam Syafi'i diubah dan diganti dengan pendapat baru sesuai dengan lingkungan sosial barunya itu.

Dalam hal ini, fikih di tuntut untuk mampu merespon berbagai perubahan sosial yang tidak bisa mengabaikan fakta-fakta empiris-historis yang senantiasa berubah di masyarakat. Karena fikih yang mengabaikan

realitas adalah fikih yang "kering" dan juga fikih yang tidak memiliki akar di dalam masyarakat.

Menurut Atho' Mudzhar, sebagaimana dikutip oleh Jazuli Amrullah, hukum Islam (fikih) dituntut mampu beradaptasi dengan sistem hukum yang berlaku dimanapun. Oleh karena fikih harus ditransformasikan menjadi nilai-nilai sosial dan diterima di tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Kaedah fiqhiyyah *Ad-Dhararu Yuzalu* (Kemudharatan dihilangkan)

Dasar *Qaidah* ini dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Qur'an surah al-Baqarah ayat 60:

﴿... وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ ٦٠﴾

"...dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan."

2. Qur'an surah al-A'raf ayat 56:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...﴾

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya..."

3. Qur'an surah al-Qashash ayat 77:

﴿...وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ ٧٧﴾

"...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

4. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

﴿...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا...﴾

“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”

Kemudian hadis Rasulullah SAW. riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضِرَّارَ¹³¹

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)”

Para ulama menganggap hadis di atas sebagai *jawami' al-kalim*, kemudian hadis tersebut dijadikan sebagai *qaidah fihiyyah asasiyyah*. Di dalam hadis ini pula menjelaskan bahwa perintah untuk menghilangkan *dharar* adalah mutlaq dan harus di laksanakan, baik *dharar* terhadap diri sendiri maupun orang lain, kecuali *hudud* dan hukuman-hukuman yang di kecualikan dengan *nash*.¹³²

Mudharat secara etimologi adalah berasal dari kalimat "*al-Dharar*" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. *Al-dharar* (الضرر) adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-dhirar* (الضرار) adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.

Jadi, penguburan secara berdiri boleh dilakukan jika kondisi lahan pemakaman sudah dalam keadaan sulit dan darurat yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi diri dan lingkungan. Dan ini merupakan salah satu solusinya. Akan tetapi, jika tanah pemakaman masih luas dan tidak dalam kondisi yang darurat seperti di desa-desa, maka

¹³¹ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, (T.tp.: Muassasah al-Risalah, 1999), h. 438

¹³² Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fihiyyah*,... h. 128

pemakaman wajib mengikuti tatacara penguburan yang normal berdasarkan petunjuk dan dalil yang sudah ada.

Walaupun demikian, permasalahan penyempitan lahan pemakaman dapat juga di atasi dengan cara tidak menembok kuburan karena sunnahnya adalah cukup dengan memberikan tanda diatas kuburan pada bagian kepala dan kaki sehingga kapasitas lahanpun dapat menampung pemakaman yang lebih banyak. Sebab menembok kuburan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tidak di bolehkan berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Jabir ra :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. [رواه مسلم:]

“Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw melarang memplester kubur, mendudukinya dan mendirikan bangunan di atasnya.” [HR. Muslim, no. 94/970].

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penyebab adanya wacana penguburan secara berdiri adalah Perkembangan penduduk, dan tingkat kematian yang tinggi yang tidak di barengi dengan ketersediaan lahan pemakaman serta prosesi pemakaman yang biasa dilakukan membuat tanah makam semakin hari semakin menipis.
2. Penguburan secara berdiri boleh dilakukan bila kondisi pemakaman tersebut sudah dalam keadaan sulit dan darurat, berdasarkan dalil *istihsan bidharurah*, kaedah fiqhiyyah *Ad-Dhararu Yuzalu* (Kemudharatan dihilangkan) dan kaedah fiqhiyyah *Ad-Dharurat Tubihu al-Mahzhurat* (darurat itu membolehkan larangan).

Namun, jika kondisi tanah pemakaman masih luas dan tidak dalam kondisi yang sulit, maka kita wajib mengikuti tatacara penguburan berdasarkan dalil yang sudah ada.

B. Saran

Sebaiknya pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat dan membuat kebijakan agar dapat menerapkan sistem penguburan secara

berdiri ini jika kondisi lahan Tempat Pemakaman Umum sudah sempit terutama di kota-kota besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abd al-Rahman Al-Suyuthi bin Abi Bakar, *Asbah wa al-Nazhair fi al-furu'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1981.
- Abdul Aziz Azzam, *Al-muhadharat An-nadiyah fil qowai'idil fihiyyah*, Kairo: Maktab Jamiatulazhar, 2013.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Abdurrahman Aljuzairi, *Alfiqhu 'ala Mazahibil arba'ah*, Beirut: Darulkutub Ilmiah, 2004.
- Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, T.tp.: Muassasah al-Risalah, 1999.
- Ahmad Hasan, *Dasar-dasar Epistemologi Islam*, Bandung: Pustaka Setia 1994.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif 1997.
- Al-Fairuzabadiy, Muhammad Ibn Ya'qub, *Qamus al-Muhith*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Penerbit Mizan. Cet. I. 1994.
- Al-Jarjaniy, Ali Ibn Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1988.
- Amin Abdullah, *Metodelogi Penelitian Agama*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi *Pengantar Hukum Islam I-II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, Jakarta: Logos, 1997.
- Fyzee, Asaf A.A, *Outlines of Muhammadan Law (Forth Edition)*, Delhi-Bombay-Calcuta-Madras: Oxford University Press 1974.
- Ibnul Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, *Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj*, Makkah: Darul Harra, 1985.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Manna' alQaththan, *Mabahis Fi Ulumulqur'an*, Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits t.t
- Mohammad Syaltout, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966 .
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, tanpa tempat: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Muhammad Yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: Rajawali Pers 1988.
- Mustafa Al-khan, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i*, Damaskus: Darul Qolam, 1992.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1997.
- Rasyad Hasan Kholil dan Abdulfatah Abdullah Al-barsumi, *As-sami fii Tarikhilislami*, Kairo: Maktab al-Azhar 2013.
- Santoso Tri Agus, *"Proses pengurusan jenazah muslim di Surakarta perspektif hukum Islam,"* Tesis S2 Fakultas Pemikiran Islam Universitas Muslim Surakarta, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 1*, Kairo: Dar al-Fath, 1999.

Sugiyanto Bambang, “*Tradisi Penguburan didaerah Aliran Sungai Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara*”, Banjarmasin: Balai Arkeologi Vol. 8 No. 1/2014

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Wahbah al-Zuhaili, *Nadhriyyah adl Adloruurah as Syar’iyyah*, Beirut: Muassasah Risalah , 1982.

-----, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, juz II ,Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Yahya Ibnu Syarf an-Nawawi, *Al-adzkar*, Manshourah: Maktab Al-Iman, t.t

-----, *Riyadhusshalihin min kalamin sayyidil mursalin*, Kairo: Maktabah as-Saffah, 2004.

B. SITUS - SITUS INTERNET

Databoks.katadata.co.id, *berapa jumlah penduduk indonesia?*, data publish 01/25/ 2018. diakses 5 februari 2019

Databoks.katadata.co.id, *berapa kepadatan penduduk jakarta?*, data publish /2018/01/25. diakses 5 februari 2019

Megapolitan.kompas.com, *jakarta terancam krisis lahan makam*, diakses tanggal 5 februari 2019

Republika.co.id, *menyikapi fatwa MUI tentang jual beli lahan makam*, berita dunia islam, fatwa/14/10/06. Diakses 9 februari 2019

Wikibooks.org, *Wacana*, /wiki/Bahasa Indonesia/ di akses tanggal 5 februari 2019.

Definisimu.blogspot.com, *definisi-wacana.html*, /2012/08. di akses tanggal 5 Februari 2019.

Kbbi.web.id, *wacana*, di akses tanggal 5 februari 2019.

Mejelis Ulama Indonesia, “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” artikel diakses pada 26 Februari 2019 dari <https://mui.or.id/wp->

[content/uploads/2017/02/34.-Pengurusan-Jenasah-Dalam-Keadaan-Darurat.pdf](#).

[Al-amien.ac.id/makam-atau-maqam](#), 2008/11/30. diakses tanggal 7 februari 2019.